



EAS

# ADMINISTRASI PENGELOLAAN HIBAH



DITJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO


SURABAYA

26 OKTOBER 2017

# POSTUR APBN PERUBAHAN 2017

		<b>Menjadi (Ribuan Rupiah)</b>
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1.736.060.149.915</b>
I.	PENERIMAAN DALAM NEGERI	1.732.952.011.028
1.	PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.472.709.861.675
2.	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	260.242.149.353
II.	PENERIMAAN HIBAH	3.108.138.887
<b>B.</b>	<b>BELANJA NEGARA</b>	<b>2.133.295.900.020</b>
I.	BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.366.956.572.312
II.	TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	766.339.327.708
<b>C.</b>	<b>KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>-178.039.407.167</b>
<b>D.</b>	<b>SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)</b>	<b>-397.235.750.105</b>
	% Defisit Anggaran terhadap PDB	-2,92
<b>E.</b>	<b>PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II+III+IV+V)</b>	<b>397.235.750.105</b>
I.	PEMBIAYAAN UTANG	461.343.622.875
II.	PEMBIAYAAN INVESTASI	-59.733.761.381
III.	PEMBERIAN PINJAMAN	-3.668.737.389
IV.	KEWAJIBAN PENJAMINAN	-1.005.374.000
V.	PEMBIAYAAN LAINNYA	300.000.000

# PROFIL HIBAH 2011-2016



# Rekomendasi BPK RI Atas LKPP 2016

---

## Rekomendasi

1. Mengkaji dan menyempurnakan pengaturan mengenai pengelolaan hibah langsung untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan hibah langsung pada K/L;
2. Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga meningkatkan peran APIP dalam pengelolaan hibah langsung pada masing-masing K/L.

## Tindak Lanjut

1. Melakukan percepatan penyelesaian penerbitan PMK mengenai administrasi pengelolaan hibah;
2. Berkoordinasi dengan APIP K/L untuk meminta APIP K/L melakukan pemantauan dan pengawasan atas setiap penerimaan dan pelaksanaan hibah K/L yang hasilnya disampaikan ke Dit.EAS-DJPPR.

# DASAR HUKUM

UU No.1/ 2004  
tentang Perbendaharaan Negara

UU No.17/2003  
tentang Keuangan Negara

UU No.33 /2004 tentang Perimbangan  
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan  
Pemerintah Daerah

**PP 10 Tahun 2011**  
Tentang Tata Cara Pengadaan  
Pinjaman Luar Negeri  
&Penerimaan Hibah

**PP 2 Tahun 2012**  
Tentang  
Hibah Daerah

**PP 71 Tahun 2010**  
Tentang Standar  
Akuntansi Pemerintah

**PP 27 Tahun 2014**  
Tentang Pengelolaan  
Barang Milik Negara/  
Daerah

**BARU**

**PMK No. 99/2017**  
Tentang  
Administrasi  
Pengelolaan Hibah

**PMK No. 271/2014**  
Tentang Sistem Akuntansi &  
Pelaporan Keuangan Hibah

**PMK No. 180/2012**  
Tentang Perubahan Atas PMK  
224/2011 Tata Cara Pemantauan  
& Evaluasi atas PH Kepada  
Pemerintah

**PMK No. 188/2012**  
Tentang Hibah dari  
Pemerintah Pusat  
Kepada Pemerintah  
Daerah

**PMK No. 213/2013**  
Tentang Sistem Akuntansi dan  
Pelaporan Keuangan Pemerintah  
Pusat

**PMK No. 111/2016**  
Tentang Tata Cara Pelaksanaan  
Pemindah tanganan BMN

**PMK No. 84/2015**  
Tentang Tata Cara  
Penarikan Pinjaman  
Dan/ Atau Hibah Luar  
Negeri

**PMK No. 4/2015**  
Tentang Pendeklegasian  
Kewenangan dan Tanggung Jawab  
Tertentu dari Pengelola Barang  
kepada Pengguna Barang

**PMK No. 123/2013**  
Tentang Pengelolaan BMN  
Yang Berasal dari Aset Lainnya

**PMK No. 246/2014**  
Tentang Tata Cara Pelaksanaan  
Penggunaan BMN &  
PMK 87 Tahun 2016 Tentang  
Perubahan PMK No.246/2014

**PMK No. 83/2016**  
Tentang Tata Cara Pelaksanaan  
Pemusnahan dan Penghapusan  
BMN

# DASAR HUKUM (2)

**UU 17/2003** tentang Keuangan Negara  
Psl 22, 23, dan 24

Pendapatan

Belanja

Persetujuan DPR pada APBN

Pemerintah Pusat dapat memberikan/menerima hibah kepada Lembaga Asing/Pemda.



Persetujuan hibah langsung ditetapkan dalam UU Pertanggungjawaban APBN

**UU No.1/2004** Perbendaharaan Negara

Pasal 38

Pasal 33

Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara

Menunjuk DJPU sebagai Pejabat Yang Diberi Kuasa PMK. 100/PMK.01/2008



Memberikan PHLN Kepada Pemda./BUMN/BUMD/ Lembaga Asing

**UU No.33/2004**  
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 5 dan 9

Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah

# LARANGAN HIBAH LANGSUNG KEPADA SKPD

UU No.33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



PP No. 57 tahun 2005 jo PP No. 2 tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

Pasal 5 : Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri **dilakukan melalui Pemerintah**.

Pasal 9 : Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan sebaliknya **dilakukan melalui mekanisme APBN dan APBD**.

- **Donor** menyalurkan hibah langsung kepada SKPD tanpa melalui mekanisme on granting atau Naskah Perjanjian Hibah;
- **Donor tidak menyampaikan data pencairan** sebagai dokumen akuntansi untuk dicatat dalam APBN/APBD;
- Alternatif pertanggungjawabannya :
  - ✓ Menetapkan K/L untuk menandatangani BAST dengan Donor;
  - ✓ Mengesahkan kepada DJPPR dan KPPN sebagai dasar pencatatan dalam LKPP;
  - ✓ Menetapkan BAST antara KL dengan SKPD sebagai dasar pencatatan dalam LKPD;



## POIN PENTING PERUBAHAN PMK 191/PMK.05/2011 MENJADI PMK 99/PMK.05/2017




DITJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN  
DAN RISIKO

# PERBANDINGAN POSTUR

BAB	PMK 191/PMK.05/2011	BAB	PMK 99/PMK.05/2017
I	Ketentuan Umum	I	Ketentuan Umum
II	Ruang Lingkup	II	Ruang Lingkup
III	Klasifikasi dan Mekanisme	III	Kriteria Klasifikasi dan Penarikan Hibah
		IV	<b>Konsultasi Rencana Penerimaan Hibah</b>
		V	<b>Perjanjian Hibah</b>
IV	Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang	VI	Tata Cara Pengesahan Hibah
V	Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga		
VI	Sanksi	VII	Sanksi
VII	Pendapatan Hibah yang Ineligible	VIII	Pendapatan Hibah yang Digunakan Tidak Sesuai Perjanjian Hibah
IX	Ketentuan Peralihan	IX	Ketentuan Peralihan
X	Ketentuan Penutup	X	Ketentuan Penutup

No	Uraian	PMK 191/PMK.05/2011	PMK 99/PMK.05/2017
1.	Konsultasi Hibah	Belum diatur	Dalam revisi PMK akan diatur: 1. Hal-hal yang perlu dikonsultasikan; 2. Cakupan konsultasi 3. Cara konsultasi. ( <b>Pasal 11 - 12</b> )
2.	Registrasi hibah	Registrasi hibah yang direncanakan dan hibah langsung oleh DJPU cq. Dit EAS. ( <b>Pasal 7</b> )	Registrasi hibah langsung DN ke Kanwil DJPB. Registrasi hibah LN ke DJPPR. ( <b>Pasal 17 dan 34</b> )
3.	Pengesahan Hibah BJS	Pengesahan pendapatan hibah barang/jasa oleh DJPU kemudian diteruskan ke KPPN untuk disahkan pendapatan dan Belanja. <b>(Pasal 20 &amp; 21)</b>	Pengesahan pendapatan hibah barang/jasa oleh KPPN kemudian diteruskan ke DJPPR untuk dicatat (satu pintu), seperti halnya pengesahan hibah uang di KPPN ( <b>Pasal 40</b> )
4.	Pembagian Hibah menurut mekanisme pencairannya	Hibah menurut mekanisme pencairannya : 1.Hibah terencana; 2.Hibah Langsung. <b>(Pasal 3)</b>	Penarikan Hibah dilakukan: a. melalui Kuasa BUN; atau b. tidak melalui Kuasa BUN. ( <b>Pasal 9</b> )
5.	Sanksi	Sanksi administrasi. <b>(Pasal 23)</b>	Bila K/L tidak melaporkan Hibahnya kepada Menkeu (temuan di LHP selama 2 tahun berturut-turut, K/L dikenakan sanksi berupa tidak boleh menerima Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN pada tahun-tahun berikutnya). Sanksi dicabut bila K/L melakukan perbaikan yang dibuktikan dengan selesainya rekomendasi BPK (tertuang dalam laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK). ( <b>Pasal 43</b> )

# VARIASI MEKANISME PELAKSANAAN



# KONSULTASI RENCANA PENERIMAAN HIBAH

PMK

Setiap Hibah langsung yang akan diterima oleh K/L dikonsultasikan dulu kepada Menteri Keuangan c.q. DJPPR atau Kanwil DJPB

99

Konsultasi dilaksanakan dalam hal:

- a. penerimaan Hibah untuk pertama kalinya dan/atau tidak berulang; dan
- b. tidak sama dengan penerimaan Hibah sebelumnya.

TAHUN


Konsultasi paling sedikit mencakup:

- a. penentuan jenis Hibah;
- b. bentuk Hibah; dan
- c. penarikan Hibah.

2017

Konsultasi dilakukan melalui:

- a. tatap muka;
- b. surat menyurat;
- c. rapat; dan/atau
- d. komunikasi melalui sarana elektronik.



# CCONTOH BUKTI KONSULTASI



## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELMEN

Gedung Frans Seda Lt. 7 Jl. Wahidin Raya No.1 Jakarta 10710

Telp: 021-3865330 , 3811428 ext 2726 Faks 021-3843712

### KONSULTASI HIBAH

Tanggal	:	16 Agustus 2017
Jam	:	15 : 20
Satker	:	Biro PKLN, Kemendikbud
Telp	:	5746395
Jenis	:	<input type="checkbox"/> Hibah Langsung Dalam Negeri <input checked="" type="checkbox"/> Hibah Langsung Luar Negeri <input type="checkbox"/> Non-Hibah <input type="checkbox"/> Hibah Terencana
Bentuk	:	<input checked="" type="checkbox"/> Uang <input checked="" type="checkbox"/> Barang <input checked="" type="checkbox"/> Jasa <input type="checkbox"/> Surat Berharga
Nilai	:	Terlampir

#### Hasil Konsultasi :

- Pengajuan nomor register hibah untuk:
  1. Direktorat PKLK
  2. Direktorat PSD
  3. Direktorat BindinkelKemendikbud
- Legatiria Surat kerja akan diserahkan pada tanggal 18 Agustus 2017, sebanyak 3 [tiga] rangkap.

DUPPR

Petugas 1

Petugas 2 .....

Satker

Nama  
NIP/NRP

Syahrir Khairul  
SYAHRIR KHAIRUL

Dokumen yang diserahkan untuk agenda surat masuk Dit. EAS dan tanda terima Sekt. Dir.EAS

45999 / AI. 3 / KS / 2017 3

w/b

# PERJANJIAN HIBAH

PP 10 Tahun 2011 pasal 1

7. **Perjanjian Hibah** adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah **atau dokumen lain yang dipersamakan.**

BAST dapat digunakan sebagai **dokumen lain yang dipersamakan** dengan naskah perjanjian hibah sepanjang di dalamnya memuat paling kurang jumlah, peruntukan serta ketentuan dan persyaratan

PMK 99/PMK.05/2017 pasal 13

1. Hibah harus dituangkan dalam **perjanjian Hibah.**
2. Perjanjian Hibah sebagaimana paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pemberi Hibah dan penerima Hibah;
  - b. tanggal perjanjian Hibah/penandatanganan perjanjian Hibah;
  - c. jumlah Hibah;
  - d. peruntukan Hibah; dan
  - e. ketentuan dan persyaratan.

# REGISTRASI HIBAH

PMK 191/PMK.05/2011

KL

**Pengajuan permohonan nomor Register, dilampiri:**

- Naskah Perjanjian Hibah
- Grant Summary/ Ringkasan Hibah

DJPPR

PMK 99/PMK.05/2017

KL

DJPPR

UNTUK HIBAH LN

KANWIL DJPB

UNTUK HIBAH DN

**Pengajuan permohonan nomor Register, dilampiri:**

- perjanjian Hibah;
- ringkasan Hibah; dan
- **surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah.**

# SURAT KUASA/PENDELEGASIAN KEWENANGAN (1)

PP 10 Tahun 2011 pasal 63

Paragraf 2  
Hibah Langsung  
Pasal 63

1. Menteri/Pimpinan Lembaga  
atau **pejabat yang diberi kuasa**  
melakukan penandatanganan  
Perjanjian Hibah.

PMK 99/PMK.05/2017 pasal 15

Pasal 15  
1) Perjanjian Hibah langsung  
sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 7 ayat (3) ditandatangani  
oleh menteri/pimpinan  
lembaga/**pejabat yang diberi  
kuasa** dan Pemberi Hibah

Naskah Perjanjian Hibah yang telah ditandatangani sebelum PMK  
99/PMK.05/2011 terbit namun belum diregistrasi, saat permohonan registrasi  
**dapat tidak melampirkan** surat kuasa/pendelegasian kewenangan

# SURAT KUASA/PENDELEGASIAN KEWENANGAN (2)

---



## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PSW.5200.5201. (021) 3450959 FAKSIMILE 3846402, 3454640  
SITUS [www.perbendaharaan.go.id](http://www.perbendaharaan.go.id)

Nomor : S-~~7537~~ /PB/2017  
Sifat : Segera  
Hal : Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017

*29 Agustus* 2017

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah sebagai pengganti atas PMK Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

3. Dalam rangka tertib administrasi, diminta agar Kementerian/Lembaga (K/L) menerbitkan surat kuasa/pendelegasian wewenang dimaksud yang dapat berbentuk surat, keputusan, peraturan, petunjuk teknis atau bentuk lainnya yang pada prinsipnya adanya klausul/nomenklatur pemberian kuasa/pendelegasian wewenang dari Menteri/Pimpinan Lembaga kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani perjanjian hibah.

# SURAT KUASA/PENDELEGASIAN KEWENANGAN (3)

---



## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

GEDUNG PRIJADI PRAPOTOSUHARDJO I LANTAI 4

JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710

TELEPON (021) 3449230, 3812684, FAKSIMILE (021) 3813039 SITUS [www.perbendaharaan.go.id](http://www.perbendaharaan.go.id)

Nomor : S-6938/PB.2/2017

8 Agustus 2017

Sifat : Segera

Hal : Petunjuk Teknis Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6726/PB/2017 tanggal 2 Agustus 2017 hal Implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

8. Surat kuasa/pendelegasian wewenang untuk menandatangani perjanjian hibah sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) diperlukan dalam hal pejabat yang menandatangani perjanjian hibah dalam negeri bukan Kuasa Pengguna Anggaran pemilik DIPA. Surat kuasa/pendelegasian wewenang dimaksud dapat berupa surat, keputusan, peraturan, petunjuk teknis atau bentuk lainnya yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 06/Permentan/OT.140/2/2012**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

BAB V  
PENGELOLAAN PELAKSANAAN KERJASAMA  
Pasal 16

- (1) UK/UPT yang akan melakukan kerjasama terlebih dahulu membahas rencana kerjasama dengan Mitra Kerjasama, selanjutnya rencana kerja dituangkan dalam Kerangka Acuan dan Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (2) **Naskah Perjanjian** Kerjasama **di tingkat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian** ditandatangani oleh **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian** untuk **di tingkat UK/UPT** ditandatangani oleh **Kepala UK atau Kepala UPT** dengan diketahui/disahkan oleh pejabat setingkat di atasnya dan/atau **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian**, serta pimpinan Mitra Kerjasama sesuai dengan sifat dan lingkup kerjasamanya.

**CONTOH SURAT KUASA/PENDELEGASIAN**

**KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI**

**PERJANJIAN HIBAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR : 0171/K.Bawaslu/OT.03/VII/2016**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN  
PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR/bUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

E. Penanggung jawab dan Pelaksana

.....

3. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi .....

  - a. Menandatangani NPHD dengan Pemerintah Provinsi

5. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota .....

  - a. Menandatangani NPHD dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

# CCONTOH YANG SALAH

## SURAT KUASA/PENDELEGASIAN KEWENANGAN



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

Telepon. (021) 5711144 (Hunting)  
Laman : [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

### SURAT KUASA

Nomor: 48050 /A.A1.3/KS/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Didik Suhardi

Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Memberikan kuasa penuh kepada pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, R. Ella Yulaelawati R., M.A., Ph.D.;
2. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Drs. Wowon Widaryat, MS;
3. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Dr. Supriano, M.Ed.;
4. Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Ir. Sri Renani Pantjastuti MPA;
5. Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga, Drs. Sukiman, M.Pd;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Ir. Suharti, M.A., Ph.D.; dan
7. Kepala Pusat Data Dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Ir. Bastari, MA


untuk menandatangani dokumen perjanjian hibah langsung dari UNICEF yaitu "*Cover Page: Multi Year Work Plan Programme Cooperation Government of Indonesia & UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) 2016-2020*".

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.




Tembusan:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi.



# PENGESAHAN HIBAH BARANG/JASA

PMK 191/PMK.05/2011



PMK 99/PMK.05/2017

SP3HLBJS  
MPHLBJS  
BAST  
SPTMHL  
**Surat penetapan nomor register Hibah**



# SANKSI

---



Apabila K/L tidak melaporkan Hibah yang diterimanya kepada Menkeu sesuai dengan LHP BPK selama 2 tahun berturut-turut, K/L tersebut dikenakan sanksi tidak diperkenankan menerima Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



Sanksi dapat dicabut apabila K/L telah melakukan perbaikan pengelolaan Hibah yang dibuktikan dengan telah diselesaikannya rekomendasi BPK sebagaimana tertuang dalam laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK

# CATATAN PENTING UNTUK SETJEN DAN APIP KL

---

## APIP KL

Memantau dan mengawasi agar pengelolaan hibah langsung telah dilaksanakan sesuai peraturan

## SETJEN KL

Memastikan seluruh hibah langsung yang diterima telah tersaji dengan wajar pada LK

## GOALS

Pengelolaan Hibah Langsung sesuai peraturan

Hibah Langsung dalam LK KL disajikan dengan wajar

Tidak terdapat temuan terkait hibah langsung pada LK KL

KL terhindar dari SANKSI tidak diperkenankan menerima Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN

## INGAT!!!

**SATU SATKER** mendapat temuan hibah 2 tahun berturut-turut, yang mendapat **SANKSI** adalah **SELURUH SATKER PADA KL TERSEBUT**



## ADMINISTRASI PENGELOLAAN HIBAH



DITJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN  
DAN RISIKO

# BAGIAN I

DEFINISI HIBAH

PRINSIP  
PENERIMAAN  
HIBAH

PENGGUNAAN  
HIBAH

KRITERIA HIBAH

KLASIFIKASI  
HIBAH

PENARIKAN  
HIBAH



# PRINSIP PENERIMAAN HIBAH

---

## Transparansi

Proses penerimaan hibah dilakukan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan

## Akuntabilitas

Penerimaan hibah dilakukan sesuai dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan

## Efisien dan efektif

Penerimaan hibah dilakukan sesuai dengan tujuannya dan biaya yang timbul dapat ditekan seminimal mungkin

## Kehati-hatian

Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mengutamakan kehati-hatian, dengan menghindari keputusan yang bersifat spekulatif

## Tidak disertai ikatan politik

Penerimaan hibah tidak mempengaruhi kebijakan politik Negara

## Tidak memiliki muatan

Penerimaan hibah tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara

# DEFINISI, KRITERIA, KLASIFIKASI, PENGGUNAAN, DAN PENARIKAN HIBAH

---

## DEFINISI

setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, Jasa dan/ atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

## KRITERIA

- a. Tidak perlu dibayar kembali (cuma-cuma);
- b. tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; dan
- c. Hibah yang diterima digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi kementerian/lembaga penerima hibah atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat.

## PENGGUNAAN

- a. Mendukung program pembangunan nasional ;
- b. Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.


## KLASIFIKASI

- a. Menurut Bentuk : Uang, Barang/Jasa dan Surat Berharga
- b. Menurut Jenis : **Hibah yang direncanakan** dan **Hibah Langsung**
- c. Menurut Sumber : Dalam Negeri dan Luar Negeri

## PENARIKAN

- a. Melalui Kuasa BUN (KPPN/ Dit.PKN)
- b. Tidak Melalui Kuasa BUN (KPPN/ Dit.PKN)

# PROSES HIBAH YANG DIRENCANAKAN



# PROSES HIBAH YANG LANGSUNG

## Perencanaan

K/L **MENGKAJI** maksud & tujuan pemberian hibah sesuai prinsip prinsip penerimaan hibah. Dan menyiapkan kegiatan yang akan dibiayai dengan hibah (Pasal 56 ayat 1&2 PP10/2011)



K/L melakukan **KONSULTASI** kepada Kemenkeu, Bappenas dan Kementerian terkait lainnya (Pasal 56 ayat 3 PP 10/2011)

## Negosiasi/Penadatanganan

K/L melakukan negosiasi dan penandatanganan **GRANT AGREEMENT** (Pasal 60&63 PP10/2011)



## Penganggaran

K/L mengajukan pencantuman dana dalam dokumen anggaran/ **REVISI DIPA** ke Kemenkeu (DJA) untuk hibah dalam bentuk uang (pasal 44 PP 10/2011)

Untuk hibah dalam bentuk Barang/Jasa dicatat dalam **LKPP** dan tidak perlu dituangkan dalam DIPA (Pasal 45 PP10/2011)



## Pelaksanaan

K/L menerima **TRANSFER DANA HIBAH** dari donor

K/L melaksanakan **PENGADAAN** dan membuat kontrak



K/L menerima hibah barang/ jasa dari donor

Serah terima dituangkan dalam dokumen **BAST** dan ditandatangani K/L dan Donor



K/L menyusun pertanggung jawaban / **LAPORAN**


## BAGIAN II

MEKANISME  
PENGESAHAN  
HIBAH UANG

MEKANISME  
PENGESAHAN  
HIBAH  
BARANG/JASA



# MEKANISME PENGESAHAN HIBAH UANG



# REGISTRASI NASKAH PERJANJIAN HIBAH

- Dalam hal penggunaan Hibah langsung untuk mendukung menanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan **tidak terdapat dokumen perjanjian hibah**, permohonan nomor register untuk Hibah langsung dalam bentuk uang, dilampiri dengan:
  - a. SPTMHL ; dan
  - b. rekening koran.
- Bila naskah perjanjian hibah atau yang dipersamakan masih bersifat umum atau berfungsi sebagai perjanjian payung (**Umbrella Agreement**) maka yang akan diregistrasi agar dokumen yang lebih bersifat operasional (*implementation agreement*), contoh :

DONOR	UMBRELLA AGREEMENT	IMPLEMENTATION AGREEMENT
USAID	ASSISTANCE AGREEMENT	IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
DFAT	SUBSIDIARY ARRANGEMENT	DIRECT FUNDING AGREEMENT
GIZ	TECHNICAL COOPERATION	IMPLEMENTATION AGREEMENT
UNFPA	CPAP	PRODOC
UNICEF	CPAP	PRODOC
JEPANG	EXCHANGE OF NOTE	GRANT AGREEMENT

# PENYEBAB DIKEMBALIKANNYA PERMOHONAN REGISTRASI



Pengajuan melewati batas waktu



Terdapat ketidaksesuaian/kekurangan jenis dokumen yang dilampirkan



Dokumen persyaratan register bukan dokumen asli (tanda tangan dan cap basah) / copy yang dilegalisir



Substansi bukan hibah



Penerima Hibah merupakan Badan Layanan Umum



Pemberi dan penerima hibah merupakan instansi pemerintah pusat



Terdapat kekurangan/ ketidaksesuaian data dan format yang dimuat dalam dokumen yang dipersyaratkan




SPTMHL Tidak ditandatangani oleh PA/KPA dan Tanggal penandatanganan SPTMHL mendahului tanggal serah terima hibah

# PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING HIBAH (1)

KL menyampaikan Izin Pembukaan Rekening (PMK 252/PMK.05/2014 tentang Rekening milik KL/Satker) dilampiri paling sedikit:

- Surat Ijin Pembukaan Rekening
- Pernyataan Penggunaan Rekening
- Surat Kuasa
- Surat Ket. sumber dana, mekanisme penyaluran
- Kesanggupan mencantumkan dana hibah dalam DIPA
- Surat register hibah



# PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING HIBAH (2)



# PENGAJUAN PERMOHONAN REVISI DIPA BELANJA

MULAI 2017, DAPAT  
DILAKUKAN REVISI  
PENGURANGAN PAGU DIPA

## Dasar Hukum

- PMK 10/PMK.02/2017 tentang Tata cara revisi anggaran TA 2017
- PMK 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA 2017

## Tentang Revisi DIPA


- Yang di Revisi adalah Pagu Belanja di K/L
- Revisi tersebut bersifat *on-top*
- Menggunakan kode Fungsi, Sub Fungsi, Kegiatan & Output yang sesuai
- Menggunakan akun belanja dalam 6 digit (52xxxx, 53xxxx & 57xxxx)
- Berpotensi menambah honorarium penanggungjawab pengelola kegiatan Satker
- Jumlah yang direvisi adalah Jumlah yang direncanakan akan dilaksanakan/dibelanjakan dalam **1 (satu) tahun**, **setinggi-tingginya** sebesar Perjanjian Hibah
- Dalam hal terdapat *sisa pagu TA berjalan yang akan digunakan pada TA berikutnya*, dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya (setinggi-tingginya sebesar sisa uang yang bersumber dari hibah pada akhir tahun berjalan)
- Batas Waktu Revisi DIPA 2016 adalah **tanggal 30 Desember 2017**

## Syarat Revisi DIPA

- Ringkasan naskah perjanjian
- Nomor Register dari DJPPR
- Persetujuan pembukaan rekening hibah dari Dit. PKN/KPPN
- Surat pernyataan KPA bahwa perhitungan dan penggunaan dana sesuai standar biaya dan peruntukan

Revisi DIPA diajukan ke DJA/Kanwil DJPBN

# PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI HIBAH UANG



# CONTOH KASUS HIBAH UANG

1. NILAI GRANT AGREEMENT (COMMITMENT)	IDR 1.000.000
2. NILAI HIBAH YANG HARUS DI <b>REGISTRASI</b>	IDR 1.000.000
3. DANA DITERIMA DI <b>REKENING</b> (PENDAPATAN) REALISASI PENGELOUARAN (BELANJA)	<b>IDR 900.000</b> <b>IDR 700.000</b> <b>SISA DANA (SALDO)</b>
4. NILAI <b>REVISI DIPA</b>	<b>IDR 700.000</b>
5. NILAI <b>PENGESAHAN HIBAH</b> : ✓ PENGESAHAN <b>PENDAPATAN</b> ✓ PENGESAHAN <b>BELANJA</b>	<b>IDR 900.000</b> <b>IDR 700.000</b> <b>SALDO (SISA DANA)</b>
	<b>IDR 200.000</b>

<b>Perlakuan atas JASA GIRO</b>	1. Sebagai Penambah Nilai hibah; atau 2. Disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP (Disesuaikan dengan pengaturan dalam Naskah Perjanjian Hibah)
-------------------------------------	--

<b>Perlakuan atas SISA DANA HIBAH</b>	1. Dikembalikan kepada pihak donor; atau 2. Di setor ke kas negara (Disesuaikan dengan pengaturan dalam Naskah Perjanjian Hibah)
---	--

# MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH BARANG & JASA

---



# REGISTRASI

---

Pengajuan Permohonan Registrasi Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/ surat berharga dilampiri dengan



**Naskah Perjanjian Hibah (NPH)**  
Asli/copy legalisir

Dalam hal penggunaan Hibah langsung untuk mendukung menanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan tidak terdapat dokumen perjanjian hibah, permohonan nomor register untuk Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/ surat berharga, dilampiri dengan SPTMHL



**Ringkasan Hibah**

Surat kuasa pendeklegasian  
kewenangan untuk  
menandatangani perjanjian Hibah

# BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

---

## DASAR HUKUM

**PMK 271/PMK.05/2014** : “Aset tetap, aset lainnya dan/atau persediaan dari hibah bentuk barang dicatat pada saat aset tetap, aset lainnya dan/atau persediaan diterima oleh satuan kerja sebesar nilai aset tetap, aset lainnya dan/atau persediaan yang diterima oleh satuan kerja berdasarkan BAST”


## DEFINISI

**Dokumen serah terima barang/jasa** sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari pemberi kepada penerima hibah

# FUNGSI BAST

## PENERIMA HIBAH


- Dokumen sumber pencatatan (tanpa ada BAST maka tidak dapat dilakukan pengakuan penerimaan hibah)
- Dokumen penerimaan hibah
- Dokumen Perencanaan



## PEMBERI HIBAH


- Dokumen sumber pencatatan.
- Bukti penyerahan hibah

# PENGATURAN PENYUSUNAN BAST



# KOMPONEN UTAMA BAST

---



# CONTOH DRAF BAST

LOGO  
DONOR

LOGO  
PENERIMA  
HIBAH

## **BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BERUPA BARANG**

Nomor : .....(1A).....  
Nomor : .....(1B).....

Pada hari ini,.... (2)....yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : (3)  
Jabatan : (4)  
Alamat : (5)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....(6)...., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : (7)  
Jabatan : (8)  
Alamat : (9)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....(10)...untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk untuk mengadakan serah terima hibah sesuai perjanjian hibah nomor...(11)...tanggal...(12)...senilai....(13)....yang ditandatangani oleh...(14)....dan.....(15)... sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA menyatakan telah memberikan hibah berupa barang senilai .....(16)..... sebagaimana rincian terlampir.
- b. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima hibah berupa barang sebagaimana tabel terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.
- c. Tanggungjawab atas pengadaan barang dan biaya yang dikeluarkan sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima ini menjadi tanggungjawab sepenuhnya PIHAK PERTAMA.
- d. Bukti-bukti/kuitansi atas pengadaan barang dan biaya yang dikeluarkan sebagaimana butir a disimpan oleh PIHAK PERTAMA..

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan dapat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

ttd

.....(17).....

PIHAK KEDUA,

Ttd

.....(18).....

# MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN PENCATATAN ASET/PERSEDIAAN/BEBAN JASA OLEH BUN ATAS HIBAH BARANG DAN JASA MELALUI BAST

---

**K/L (PA/KPA) mengajukan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS ke KPPN**

- SP3HLBJS
- MPHBLJS
- BAST
- SPTMHL
- Surat penetapan nomor register Hibah


**KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS**

- Lembar ke-1 untuk PA/KPA
- Lembar ke-2 untuk DJPPR
- Lembar ke-3 untuk pertinggal KPPN

**Pencatatan DJPPR dan KL**

- Atas dasar SP3HL-BJS/ Persetujuan MPHL-BJS:
- DJPPR mencatat pendapatan hibah
- K/L mencatat Aset/ Persediaan/Beban Jasa

# HIBAH BARANG/ASET TAHUN ANGGARAN YANG LALU



Barang/aset dapat langsung dimasukkan ke SIMAK BMN dengan dasar BAST. Selanjutnya, KL membuat rekap hibah TAYL yang belum disahkan kemudian KL menyampaikan surat penyampaian rekap dimaksud ke Kementerian Keuangan (Direktorat APK, DJPB cc Direktorat EAS, DJPPR) dengan permintaan kebijakan hibah TAYL.

# **THANK YOU**


Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan  
dan Risiko

Gedung Frans Seda Lt. 7, Jalan Wahidin Raya No.1. Jakarta

 021-3864778  
 021-3843712

Email: [hibah.djppr@kemenkeu.go.id](mailto:hibah.djppr@kemenkeu.go.id)

# LAMPIRAN



# HIBAH TERENCANA VS HIBAH LANGSUNG

Jenis Hibah	Perencanaan	Grant Agreement	Penganggaran	Pelaksanaan dan Pencairan
Hibah Terencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menteri Keuangan Cq DJPPR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uang Untuk Membayai Kegiatan : Penuangan dalam DIPA;</li> <li>Barang dan Jasa :</li> <li>Tanpa DIPA dan tidak perlu direvisi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tender dan KPBJ</li> <li>Pencairan melalui : <b>On Treasury</b></li> <li>Pertanggungjawaban : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ NOD- SP3</li> <li>✓ BAST-SP3HLBJS</li> </ul> </li> </ul>
Hibah Langsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tanpa DRKH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pejabat yang diberi Kuasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uang Untuk Membayai Kegiatan : Tanpa DIPA (dapat direvisi sewaktu- waktu sepanjang tahun; bersifat on top menambah pagu, dan Belanja dapat mendahului DIPA);</li> <li>Barang dan Jasa :</li> <li>Tanpa DIPA dan tidak perlu direvisi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tender dan KPBJ</li> <li>Pencairan melalui : <b>Off Treasury</b></li> <li>Pertanggungjawaban : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Uang – SPHL</li> <li>✓ BAST-SP3HLBJS</li> </ul> </li> </ul>


# VARIASI MEKANISME PELAKSANAAN (II)

Type	Jenis Hibah		Pencairan		Alternatif Pelaksanaan	Bentuk	Ket
	Terencana (DRKH)	Langsung (Non DRKH)	Melalui KPPN (On Treasury)	Tidak Melalui KPPN (Off Treasury)			
1	x		x		DRKH - On Treasury	Uang utk Membaiyai Kegiatan	
2	x			x	DRKH – Off Treasury	Uang utk Membaiyai Kegiatan	
3	x			x		Barang dan Jasa	
4		x		x	Non DRKH – Off Treasury	Uang utk Membaiyai Kegiatan	
5		x		x		Barang dan Jasa	
6		x		x		Uang utk Membaiyai Kegiatan	Diteruskan kepada Pemda (SKPD)
7		x		x		Barang dan Jasa	



# PENGELOLAAN REKENING HIBAH SESUAI PMK 252/2015 (1)

---



# PENGELOLAAN REKENING HIBAH SESUAI PMK 252/2015 (2)

---

- KPA/pemimpin BLU mengajukan permohonan persetujuan pembukaan **Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung** pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa BUN di Daerah., dengan menyertakan :
  - ❖ Surat pernyataan mengenai penggunaan rekening
  - ❖ Surat kuasa KPA/pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos
  - ❖ Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran bunga/jasa giro
  - ❖ Surat pernyataan kesanggupan untuk memasukkan dana hibah dalam DIPA
  - ❖ Salinan surat penerbitan nomor register hibah
- KPA/pemimpin BLU harus menyampaikan **laporan pembukaan Rekening** kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan Rekening
- KPA/pemimpin BLU harus **melaporkan saldo seluruh Rekening** yang dikelolanya setiap bulan kepada Kepala KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

# ILUSTRASI PENYESUAIAN PAGU DIPA (1)

a. Rencana penggunaan

Hibah/NPHD	Rp 1 Milyar
Masa Berlaku	April 2017 – Mei 2018
Rencana penarikan	
• Tahap I (Juni 2017)	Rp 200 juta
• Tahap II (Nopember 2017)	Rp 300 juta
• Tahap III (Januari 2018)	Rp 500 juta

Pagu DIPA RM 2017

Rp 2 Milyar



Rencana Penggunaan

Rp 500 Juta

Pagu DIPA 2017 Rev

Rp 2,5 Milyar

b. Realisasi penerimaan hibah

Pagu DIPA RM 2017

Rp 2 Milyar



Realisasi penerimaan I

Rp 200 Juta

Pagu DIPA 2017 Rev I

Rp 2,2 Milyar

Pagu DIPA 2017 Rev I

Rp 2,2 Milyar



Realisasi penerimaan II

Rp 300 Juta

Pagu DIPA 2017 Rev II

Rp 2,5 Milyar

## ILUSTRASI PENYESUAIAN PAGU DIPA (2)

Hibah/NPHD	Rp 1 Milyar
Masa Berlaku	April 2017 – Mei 2018
Rencana penarikan	
• Tahap I (Juni 2017)	Rp 200 juta
• Tahap II (Nopember 2017)	Rp 300 juta
• Tahap III (Januari 2018)	Rp 500 juta
<span style="font-size: 2em; color: blue;">}</span> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <b>Pagu DIPA Hibah 2017</b>            Rp 500 Juta            (Rencana penggunaan)         </div>	

TA	Realisasi Penerimaan	Pagu DIPA Hibah	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	Sisa Uang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(2)-(4)
2017	500 Juta	500 Juta	400 juta	100 juta	100 Juta
2018	500 Juta	500 juta +100 juta			


## ILUSTRASI PENYESUAIAN PAGU DIPA (3)

Hibah/NPHD	Rp 1 Milyar
Masa Berlaku	April 2017 – Mei 2018
Rencana penarikan	
• Tahap I (Juni 2017)	Rp 200 juta
• Tahap II (Nopember 2017)	Rp 300 juta
• Tahap III (Januari 2018)	Rp 500 juta

} Pagu DIPA Hibah 2017  
Rp 500 Juta  
(Rencana penggunaan)

TA	Realisasi Penerimaan	Pagu DIPA Hibah	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	Sisa Uang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(2)-(4)
2017	450 juta	500 Juta	400 juta	100 juta	50 Juta
2018	550 juta	550 juta + 50 juta			Paling tinggi sebesar sisa uang

# MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH LANGSUNG UANG KEPADA DAERAH




# Mekanisme Pengelolaan Hibah Langsung Uang yang Pelaksanaan Kegiatannya di Daerah

## STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PERBENDAHARAAN TERKAIT PENYALURAN DANA DI DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PERBENDAHARAAN TERKAIT PENYALURAN DANA DI DAERAH

- PUSAT .....
- PUSAT.....
- PUSAT.....




# PENGEMBALIAN PENERIMAAN HIBAH

## S-5660/PB.6/2016 tanggal 19 Juli 2016)


---

1. Pengembalian sisa kas hibah langsung yang sebelumnya telah disahkan (telah diterbitkan SPHL) **ke donor**
  - a. Tahun Anggaran Berjalan  
Transfer ke donor → Mengajukan SP4HL ke KPPN dengan akun **43113X / 43123X** (sesuai akun yang digunakan pada SPHL) dan kode satker 999.02.0151.977263 → Perekaman SP3HL pada SAIBA
  - b. Tahun Anggaran Yang Lalu  
Transfer ke donor → Mengajukan SP4HL ke KPPN dengan akun **311911** dan kode satker sesuai satker penyetor → Perekaman SP3HL pada SAIBA
2. Pengembalian sisa kas hibah langsung yang sebelumnya telah disahkan (telah diterbitkan SPHL) **ke kas negara**
  - a. Setor ke kas negara melalui MPN-G2 dengan akun **815131** dan kode satker sesuai satker penyetor
  - b. Menyampaikan surat pemberitahuan ke KPPN mitra kerja dilampiri salinan BPN dan surat nomor register
  - c. Perekaman BPN pada SAIBA
3. Pengembalian sisa kas hibah langsung yang belum disahkan ke **donor**  
Transfer ke donor → Jurnal Manual pada SAIBA




## PIHAK PEMBERI & PENERIMA DALAM BAST

---




- ❖ Para Pihak terdiri dari Donor sebagai Pemberi dan KL sebagai Penerima;
- ❖ Penerima dapat terdiri dari KL dan atau SKPD.

# TANGGAL PENANDATANGANAN BAST SEBAGAI DASAR PENETAPAN KURS



**Note :** In the absence of data and information the development partner may estimate the historical nominal value of the aid as well as the respective exchange rate.

# RINCIAN ASET DALAM BAST DAN LK



## PENYUSUNAN BAST BERDASARKAN ACTUAL COST BASIS

---

SA/DFA \$ 1.000



Physical Asset  
HOC \$.700

The Total Cost  
of Ownership  
\$ 700

Capital  
Expenses \$  
550

Operasional  
Expenses \$150



Inventory  
HOC \$100

The Total Cost  
of Ownership  
\$100

Capital  
Expenses  
\$50

Operasional  
Expenses \$50


Services  
HOC \$200

The Total Cost  
of Ownership  
\$200

Capital  
Expenses  
\$0

Operasional  
Expenses  
\$ 200

# PENGATURAN PEMISAHAN BAST BARANG, JASA DAN KONSULTAN DONOR




## KEGIATAN HIBAH JASA DENGAN MULTI BENEFICIARY

### CONTOH

Jenis Biaya	Penerima Manfaat		BAST	Keterangan
	K/L (Counterpart)	K/L (Outside)		
Event	100	100	200	Tertuang dalam Work Plan
Consultant	200	100	300	
Operasional	500		500	
Total	1.000		1.000	


# PENGATURAN BAST YANG BELUM TERLAPORKAN (NILAI RUPIAH DIKETAHUI)

Penyerahan hibah yang belum terlaporkan




## TIGA LANGKAH UNTUK PERSIAPAN PENCATATAN BAST HIBAH

---




# RENCANA PECATATAN HIBAH DALAM BAST



# CONTOH PERIODISASI BAST

2017												2018		
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR
Aktivitas Jan-Sep												BAST		
									→					
Aktivitas Okt-Des												BAST		
									→					

# MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN OLEH BUN ATAS HIBAH BARANG DAN JASA (PMK 191/PMK.05/2011)



# MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH LANGSUNG BARANG KEPADA DAERAH



B A S T

JIKA AKAN DICATAT MENJADI ASET K/L

JIKA AKAN DISERAHKAN KEPADA PEMDA



Kemenkeu  
c.q. DJKN

Penetapan status  
penggunaan BMN



Kementerian / Lembaga



Kementerian / Lembaga

B A S T

Berita Acara Serah  
Terima Operasional  
(BASTO), Sambil  
Menunggu Izin DJKN

Berita Acara Serah  
Terima (BAST),  
Setelah Izin DJKN



Kemenkeu  
c.q. DJKN

izin pemindahanan  
BMN untuk dihibahkan



PEMERINTAHAN  
DAERAH  
(PEMDA)



**CONTOH DOKUMEN  
REGISTRASI**

# CONTOH SURAT PERMOHONAN NOMOR REGISTER



## KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X - 5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950  
Telp. Ditjen. (021) 5203871, Set. Ditjen (021) 5221225 - 5221226 Faksimile : (021) 5203117

Nomor : PR.02.08/BII.4/3552/2016

Sifat : Segera

Lampiran : 3 (tiga) berkas

Perihal : Permohonan Permintaan Nomor Register Hibah

Jakarta, 24 Mei 2016

Kepada Yth:

Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (Dir. EAS)  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan  
Jakarta

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Penerimaan Hibah, dengan ini kami mengajukan permohonan permintaan nomor register hibah untuk Program Kerjasama RI-UNFPA Siklus-9 (2016-2020) yang berasal dari donor United Nations Population Fund (UNFPA).

Sebagai syarat permintaan nomor register terlampir kami sampaikan :

1. Dokumen Perjanjian Hibah/CPAP Program Kerjasama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-9 (2016-2020) dan Multi Year Work Plan (MYWP) Tahun 2016-2017;
2. Ringkasan Hibah (Grant Summary)

Untuk memudahkan dalam penyampaian persetujuan nomor register, persetujuan tersebut dapat disampaikan ke Direktorat Kesehatan Keluarga selaku pengelola Program Bantuan Hibah UNFPA Siklus ke-9, Jln. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta Lt. 7 Ruang 712, No Telp : 021-5221227, Fax : 021-5203884..

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan
4. Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kesehatan;
5. Kabag. Keuangan dan BMN Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan

# CONTOH NASKAH PERJANJIAN HIBAH



## PROGRAMME DOCUMENT

1. Maternal Health, HIV SRH linkages, and MISP (IDN09MHH)
2. Youth Policies Development (IDN09YPD)
3. Gender Equality and Women's Empowerment (IDN09GEN)

Country: INDONESIA

Implementing Partner: Directorate General of Public Health, Ministry of Health

Other Partners (Contractees): CSOs, Universities, IBI, other UN Agencies, Ministry of Education and Culture, NGOs and youth networks, Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (MOWE CP), National Commission on Violence against Women (NCVAW), NGOs

### RPMN, SDGs, and UNPDF Outcome(s)

#### RPMN

To support the implementation of RPMN 2015-2019 on:

1. Maternal health, policy direction on the acceleration of the access to quality maternal health services, management improvement, research and development and Health Information System (SIK)
2. Improving young people's productivity and competitiveness in the international market by developing policies and programmes that will support Indonesia to reap a bonus from the demographic dividend. Policy direction: a) Ensuring that the demographic dividend will indeed become a bonus for Indonesia; b) Improving the participation of youth in development, particularly in social, political, economic, cultural and religious affairs; c) Acceleration in meeting the access to quality maternal and adolescent health services by providing reproductive health information in schools, and improving reproductive health services for adolescents and youths
3. Gender Mainstreaming and gender equality and Women's empowerment. Policy direction on improvement of women's quality of life, protection from violence and improvement of the gender mainstreaming in institutional capacity.

### SDGs

Contribute to the achievement of SDG no 3: Good health and wellbeing and no 5: Gender Equality.

### UNPDF Outcome(s)

1. By 2020 the poor and most vulnerable have better and more equitable access to quality basic social services, including health and education, comprehensive social protection, and better access to water supply and sanitation
2. By 2020, more vulnerable, low-income and food-insecure people have an adequate standard of living and equitable access to decent work, sustainable livelihoods, economic development and income-earning opportunities.

### Country Programme Outcome(s)

1. Increased availability and use of integrated sexual and reproductive health services, including family planning, maternal health and HIV, that are gender-responsive and meet human rights standards for quality of care and equity in access
2. Increased priority on adolescents, especially on very young adolescent girls, in national development policies and programmes, particularly increased availability of comprehensive sexuality education and sexual and reproductive health.

IDN09MHH – USD 742,021 IDR 10.017.310.500  
2016: USD 202,595 IDR 2.735.059.500,-  
2017\*: USD 539,426 IDR 7.282.251.000,-

IDN09YPD – USD 106,050 IDR 1,431,675,000,-  
2016: USD 50,873 IDR 686.785.500,-  
2017\*: USD 55,177 IDR 744.889.500,-

IDN09GEN – USD 55,555 IDR 749.992.500,-  
2016: USD 41,155 IDR 555.592.500,-  
2017\*: USD 14,400 IDR 194.400.000,-

Total 2016 : USD 294,625

IDR 3,977,437,500

Total 2017 : USD 609,003

IDR 8,221,540,500

30.6.16

\* Amounts for subsequent years are subject to the availability of funds.

The Directorate General of Public health of MOH will manage the fund on behalf of all partners in the Directorate General of Public health of MOH and will report to UNFPA through quarterly FACE and others report as per the IP Agreement. In 2016-2017, Directorate General of Public health MOH will execute IDR 5.027.211.000,- UNFPA will execute 7.171.767.000,- and will be reported using BAST to the MOH.

Agreed by:

Dr. Anung Sugihantono, M.Kes,  
Director General of Public health  
Ministry of Health

Date

Dr. Annette Sachs Robertson,  
UNFPA Representative

Date

29/3/16

29/3/16

Acknowledged by:

Dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes,  
Secretary General  
Ministry of Health

Date

Dr. Ir. Subandi, MSc  
Deputy Minister for Human,  
Societal and Development and  
Cultural Affairs, BAPPENAS as  
Government Coordinating Agency

Date

29/3/16

29/3/16



# CONTOH GRANT SUMMARY



## KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X - 5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950  
Telp. Ditjen. (021) 5203871, Set. Ditjen (021) 5221225 - 5221226 Faksimile : (021) 5203117

### RINGKASAN HIBAH (GRANT SUMMARY)

Program Kerjasama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-9 (2016-2020)  
Mitra Pelaksana Direktorat Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat,  
Kementerian Kesehatan

1. Nama Hibah/Grant : United Nations Population Fund (UNFPA)
2. Nilai Hibah/Grant 2016-2017 : USD 903,628 ✓
3. Mata Uang : USD
4. Nomor Hibah/Grant : -
5. Nomor Referensi Lain : -
6. Tanggal Pendatanganan : 29 Maret 2016 ✓
7. Kementerian Lembaga Penerima Hibah/Executing Agency  
Kode Satker : Kementerian Kesehatan  
: 024.03.401735 ✓
8. Implementing Agency/Beneficiary dan Kode Satker
  - 1) a. Nama : Direktorat Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan ✓
  - b. Alamat : Jln. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.4-9 Jakarta 024.03.401735 ✓
  - c. Kode Satker : Telp +62-21-5203871, Fax +62-21- 5201590  
adc.gikia@yahoo.com
  - d. Nomor Telepon/Faximile : USD 903,628
9. Donor/Pemberi Hibah
  - a. Negara : United Nation Population Fund (UNFPA),
  - b. Alamat : Lantai 7, Menara Cakrawala, Jl. M.H. Thamrin No.3, Kota Jakarta Pusat
  - c. Nomor Telepon/Faximile : Tel: (62-21) 2980 2300/Fax: (62-21) 3192 7902
  - d. E-mail : Website: http://indonesia.unfpa.org
10. Sumber Pembiayaan
 

Lembaga Multilateral     Lembaga Bilateral  
 Lembaga Swasta     Perorangan  
 Lainnya:
11. Jenis Pembiayaan (Grant Purpose) : Bantuan Program
12. Jenis Hibah :  Terencana     Langsung
13. Penarikan Hibah
  - a. Tata Cara Penarikan :  PP     L/C
  - b. Rencana Penarikan/Disbursement Plan :  PL     Reksus

No	Penarikan	Tgl/Bulan/Tahun	Nilai (USD)
1.	I	Tahun 2016	USD 294,625
2.	II	Tahun 2017	USD 609,003
3.	III	Tahun 2018	
4.	IV	Tahun 2019	

5.	V	Tahun 2020
<b>TOTAL</b>		

USD 903,628

#### c. Diterushibahkan

No	Kepada	Nilai
1.		
2.		
3.		

#### 14. Sektor Pembiayaan

Maternal Health, HIV SRH linkages, and MISP;  
Youth Policies Development; Gender Equality and  
Women's Empowerment

#### 15. Lokasi Proyek

No	Lokasi	Alokasi
1.	Jakarta	USD 903,628

#### 16. Tanggal Efektif/Effective Date

29 Maret 2016

#### 17. Tanggal Batas Waktu Pengefektifan/Date Effective Limit

04 April 2016

#### 18. Tanggal Batas Penarikan/Closing Date

31 Desember 2020 2017

#### 19. Tanggal Penutupan Rekening/Date of Closing Date

31 Desember 2020 2017

#### 20. Biaya

No	Uraian	I	II	III	IV	V
1.	Jenis Biaya					
2.	Besar Biaya					
3.	Jatuh Tempo					

#### 21. Ketentuan pengiriman NoD

Ada

Tidak ada

#### 22. Persyaratan Pengefektifan/Conditions Precedent for Effectiveness

Annual Work Plan (AWP) TA 2016 dan  
Implementing Partner Agreement (IP Agreement)  
sudah ditandatangani oleh Implementing Agency  
(Mitra Pelaksana)

#### 23. Nomor Register Grant/Hibah

#### 24. DMFAS Grant ID

Jakarta, 21 Mei 2016  
Direktur Kesehatan Keluarga  
  
dr. Eni Gustina, MPH  
NIP 196308201994122003

# CONTOH SURAT PENERBITAN NOMOR REGISTER



## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELMEN

GEDUNG FRANS SEDA LANTAI 7 JALAN DR WAHIDIN RAYA NO 1. JAKARTA 10710  
Telp. (021) 3865330, 3505052, 3864778 Fax. (021) 3843712

Nomor : S- 1879 /PR.8/2016

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penerbitan Nomor Register Hibah untuk Direktorat Kesehatan Keluarga  
Kementerian Kesehatan

30 Mei 2016

Yth. Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan  
Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan nomor: PR.02.08/BII.4/3552/2016 tanggal 24 Mei 2016 yang diterima tanggal 26 Mei 2016 hal Permohonan Permintaan Nomor Register Hibah, dengan ini kami sampaikan penetapan nomor register hibah langsung yang diterima Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan sebagaimana terlampir.

Selanjutnya ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah khususnya terkait dengan pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang bersumber dari hibah langsung agar dipedomani.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur,  
DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELMEN  
Widjanarko   
NIP 19580710 198210 1 001

### Tembusan :

1. Direktur Sistem Penganggaran, Ditjen Anggaran, Kemenkeu
2. Direktur Sistem Perpendaharaan, Ditjen Perpendaharaan, Kemenkeu

Lampiran Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelemen  
Nomor : S- /PR.8/2016  
Tanggal : Mei 2016

### Penetapan Nomor Register

No	Donor Name	Reference	Project Name	Signed Date	Cur	Amount	Register
1	UNITED NATIONS POPULATION FUND	IDN09MHH, IDN09YPD, IDN09GEN	MATERNAL HEALTH, HIV SRH LINKAGES, AND MISP, YOUTH POLICIES DEVELOPMENT, GEDER EQUALITY AND WOMEN'S EMPOWERMENT	29 Mar 2016	USD	903,628.00	2JCADNZA



Contoh  
**DOKUMEN UANG**



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

Nomor : 00200/409592/2015  
Tanggal : 31-12-2015  
Satker : 409592  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
KLATEN

**PERSETUJUAN MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG  
BENTUK BARANG / JASA /SURAT BERHARGA**

KPPN : 148 K L A T E N  
Tanggal : 31-12-2015  
Nomor : **2015148409592002**  
Tahun Anggaran : 2015

Telah disetujui pencatatan pendapatan hibah dan belanja pencatatan hibah sejumlah:

Saldo Awal	Rp.	0,-
Pendapatan	Rp.	95.000.000,-
Belanja	Rp.	95.000.000,-
Saldo Akhir	Rp.	0,-

Yaitu : Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang dari Dewan Kemakmuran Masjid ( DKM) Baitul Futuh sebesar Rp 95.000.000,-

KLATEN, 31-12-2015  
Kuasa Bendahara Umum Negara  
Kasi Vera

ERNA WADEWI  
NIP. 196702241992032001

## KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG**

Tanggal : 31-12-2015 Nomor : 01025/643571/2015

Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN K L A T E N (148)

Agar melakukan pengesahan sejumlah :

Saldo Awal	Rp.	0,-
Pendapatan Hibah	Rp.	1.188.100.000,-
Belanja terkait Hibah	Rp.	1.181.260.000,-
Saldo Akhir	Rp.	6.840.000,-

Untuk Periode Triwulan IV

Tahun 2015

Dasar Pengesahan	Satker	Kewenangan	Nama Satker
UU APBN NO. 27 TAHUN 2014DIPA-060.01.2.643571/2015	643571	KD	POLRES BOYOLALI


Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program  
03.01.060.01.10Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja  
3127.002.03.25.52Sumber Dana / Cara Penarikan : 10/-  
Nomor Register : 2KE1P3C8**BELANJA****PENDAPATAN**

Akun	Jumlah Uang	BA/Unit Eselon I /Lokasi/Akun/Satker	Jumlah Uang
521119	1.181.260.000,-	999.02.01.51.431133.977263	1.188.100.000,-
Jumlah Belanja	1.181.260.000,-	Jumlah Pendapatan	1.188.100.000,-

Kepada : Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya

Yaitu : Pengesahan Hibah Langsung dalam bentuk uang dari Pemkab Boyolali sebesar Rp 1.181.260.000,-

BOYOLALI, 31 DESEMBER 2015

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pelabat Penandatangan SPM


  
 A.AIDIL FITRI SYAH, M.M.  
 KOMPOLE NRP 78091196





KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

SURAT PENGESAHAN  
HIBAH LANGSUNG

Nomor : 01025T/643571/2015  
Tanggal : 31-12-2015  
Satker : 643571  
POLRES BOYOLALI

KPPN : (148)KLATEN  
Tanggal : 31-12-2015  
Nomor : 151480000000015  
Tahun Anggaran : 2015

Telah disahkan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah:

Saldo Awal	Rp.	0
Pendapatan	Rp.	1.188.100.000
Belanja	Rp.	1.181.260.000
Saldo Akhir	Rp.	6.840.000

Yaitu : Pengesahan Realisasi Hibah Langsung untuk Pembayaran BELANJA BARANG, Register 2KE1P3C8 HBH LS KAS U POLRES BOYOLALI

Kuasa Bendahara Umum Negara

Kepala Seksi Pencairan Dana

Henny Mistiantono

NIP. 19650627 198503 1 002

Klaten, 31 DESEMBER 2015

Kepala Seksi Bank/Giro Pos

Aris Suwanto

NIP. 19700427 199012 1 002

152117112



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH  
POLRES BOYOLALI  
Jalan Solo-Semarang km 24 Boyolali

SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG  
TANPA MELALUI KPPN (SPTMHL)  
NOMOR : SPTMHL / 04 / X / 2015 TANGGAL 01 OKTOBER 2015

Menyatakan bahwa saya atas nama :

Kementerian Negara/Lembaga  
Eselon I

Nama & Kode Satker

Nomor & Tgl DIPA

Nomor & Tgl SP. Pengesahan

Bertanggungjawab penuh atas segala penerimaan hibah berupa uang yang diterima langsung dari :

Pemberi Hibah

Tanggal & Nomor perjanjian Hibah

Nomor Registrasi

Nilai hibah/Komitmen Hibah

: 060.01.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
: 060.01.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
: POLRES BOYOLALI (643571)  
: DIPA-060.01.2.643571/2015 tanggal 14-11-2014  
: SP DIPA-060.01.2.643571/2015 tgl 16-03-2016  
: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
: 900 / 04167 / 18 / 2015 tanggal 26 Agustus 2015  
: 2KE1P3C8  
: Rp. 1.188.100.000,-


Tanpa melalui KPPN dengan rincian sebagai berikut :

Akun	Pagu	Realisasi			Sisa
		s/d Bulan lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini	
Pendapatan 431133			Rp. 1.188.100.000,-	Rp. 1.188.100.000,-	-
Belanja 521119	Rp. 1.188.100.000,-		Rp. 1.181.260.000,-	Rp. 1.181.260.000,-	Rp 6.840.000,-

Bukti-bukti terkait hal tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada satuan kerja  
POLRES BOYOLALI untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas  
fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Boyolali, 01 Oktober 2015  
KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH  
POLRES BOYOLALI  
Jalan Solo-Semarang km 24 Boyolali

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Nomor :B / 54 / XII / 2015

1. Kode Satuan Kerja : 643571
2. Uraian Satuan Kerja : POLRES BOYOLALI
3. Kegiatan/Output : 3127.002
4. No.Grant/Register : 2KE1P3C8

Kuasa Pengguna Anggaran menyatakan bertanggungjawab terhadap :

- 1 Penerimaan Hibah Langsung Bentuk Uang dengan nomor register **2KE1P3C8** sebesar Rp 1.188.100.000.000,-
- 2 Belanja terkait hibah sebagaimana butir 1,sebesar Rp 1.181.260.000.000,- atas beban DIPA Nomor DIPA-060.01.2.643571/2015 dengan akun 521119
- 3 Pengembalian sisa hibah bentuk uang kepada Donor sebesar Rp 6.840.000,-

Hingga ditandatangani SPTJM ini seluruh penerimaan hibah telah diajukan pengesahannya dan seluruh kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan telah kami penuhi.

Apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara atas belanja sebagaimana angka 2,kami bersedia untuk menyetor kerugian negara tersebut ke Rekening Kas Negara.


Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini disimpan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Boyolali , 31 DESEMBER 2015  
KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI  
Selaku

KUASA PENGGUNA ANGGARAN





Contoh  
**DOKUMEN BJS**



## BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BERUPA JASA

No. 01/TRANSFORMASI/JS-2015

Pada hari ini, Kamis tanggal lima februari tahun dua ribu lima belas yang bertandatangan di bawah ini

I. Nama : Doris Becker  
 Jabatan : Program Direktur TRANSFORMASI  
 Alamat : Menara BCA Lantai 46, Jl.M.H. Thamrin No 1 Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deutsche Gesellschaft fuer internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Kamaruddin  
 Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja  
 Alamat : Jln. Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian PANRB untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan serah terima hibah sesuai perjanjian kerjasama pada dua puluh enam september tahun dua ribu empat belas. Berdasarkan ringkasan catatan negosiasi antar Pemerintah Federal Jerman dan Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2013 , tertanggal 14 November 2013, Pemerintah Federal Jerman akan menyediakan dana sejumlah Euro 6.000.000 (dalam huruf enam juta euro) untuk periode 2,5 tahun (April 2014 – September 2016).

Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) mewakili Pemerintah Republik Indonesia dan GIZ mewakili Pemerintah Federal Jerman.

Jasa yang diberikan kepada Kementerian PANRB periode Juni - Desember 2014 adalah sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA menyatakan telah memberikan dan melaksanakan kegiatan hibah yaitu berupa:

No	Kegiatan	Nilai		Unit Penerima
		IDR	Euro	
1.	<b>Simposium Inovasi Pelayanan Publik, 16-17 Juni 2014 di Sahid Hotel Jakarta</b> Akomodasi, Tiket Pesawat, Transport Lokal, Honorarium Nara Sumber dan Moderator, Souvenir Nara Sumber dan Moderator	76.569.825.-	4842	Deputi Pelayanan Publik
2.	<b>FGD Analisis Implementasi One Agency One Innovation, 17 Juli 2014 di Kementerian PANRB</b> Tiket Pesawat, Nara Sumber, Transport Lokal	14.077.000.-	860	Deputi Pelayanan Publik

3.	<b>Training Knowledge Management, 2-4 September 2014 di Puri Saron Bali</b> Fee training : 2 orang Akomodasi, paket meeting	21.615.860 5.400.000,-	1400 340	Deputi Pelayanan Publik
4.	<b>Citizen orientation of bureaucracy reform</b> Konsultan : Ibu Amelia Day	44.715.300,-	2896	Deputi RB
5.	<b>Kompetisi One Agency One Innovation dan Pedoman replikasi Inovasi</b> Konsultan : Ibu Imelda Maidir	44.475.000,-	2880	Deputi Pelayanan Publik
6.	<b>Institutionalization of core instrument and mechanism for Bureaucracy Reform at Kempan</b> Konsultan : Bapak Abdul Hakim	82.550.000,-	5338	Deputi RB
7.	<b>Citizen Orientation of Bureaucracy reform and knowledge management</b> Konsultan : Ibu Jessica Angkasa	19.700.000,-	1297	Deputi Pelayanan Publik
8.	<b>Merchandise GIZ untuk Festival anti Korupsi, 9-11 desember 2014 di Jogya</b>	9.690.000,-	638	Biro Hukum, Komunikasi&Informasi Publik
	<b>Total</b>	<b>318.792.985,-</b>	<b>20.491</b>	

\* Jumlah tersebut diatas tidak termasuk Biaya Operasional, National Personel dan Expatriates

\* Exchange rate berdasarkan dari perhitungan GIZ

- b. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima hibah dalam bentuk kegiatan sebagaimana tabel dimaksud pada butir a yang dilampiri dengan laporan hasil kegiatan.
- c. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang dikeluarkan sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima ini dilakukan oleh dan menjadi tanggungjawab sepenuhnya PIHAK PERTAMA.
- d. Bukti-bukti/kuitansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana butir a disimpan oleh PIHAK PERTAMA

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan dapat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

  
Doris Becker  
Direktur Program  
GIZ TRANSFORMASI



BERITA ACARA SERAH TERIMA DAN VERIFIKASI  
AH TANGGAL PARAF  
Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja  
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
17-4-15  
89  




BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)  
HIBAH BERUPA BARANG  
Pelaksanaan Proyek GIZ no. registrasi 72234001  
Decentralisation as Contribution to Good Governance (DeCGG)  
No. : 02/DeCGG-Bappenas/2014

Hari ini Rabu, tanggal Sebelas, bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Doris Becker  
Jabatan : Pimpinan Program  
GIZ-Decentralisation as Contribution to Good Governance (DeCGG),  
Program Kerjasama yang didanai oleh BMZ, Pemerintah Negara  
Federal Jerman  
Alamat : Menara BCA Lt. 46, Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi hibah yaitu GIZ untuk kegiatan hibah Decentralisation as Contribution to Good Governance (DeCGG) untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Drs. Wariki Sutikno, MCP  
Jabatan : Direktur Otonomi Daerah  
Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
Alamat : Jl. Taman Suropati 2, Jakarta 10310

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan serah terima barang/jasa yang berasal dari hibah langsung berupa barang sesuai Perjanjian Pelaksanaan Proyek nomor registrasi 72234001 tanggal Delapan Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Sebelas senilai Rp.71.004.658,-

- a. PIHAK PERTAMA menyatakan telah memberikan hibah berupa barang sebagaimana terlampir.
- b. Nilai barang yang dihibahkan berdasarkan hasil verifikasi kedua belah pihak dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi Hibah DeCGG Hibah GIZ
- c. Seluruh dokumen pengadaan/kuitansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana butir a disimpan oleh PIHAK PERTAMA

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan dapat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

**Doris Becker**  
Pimpinan Program  
GIZ-DeCGG

PIHAK KEDUA,  
Direktorat Otonomi Daerah

**Drs. Wariki Sutikno, MCP**  
NIP. 197405091990031007

ALPHALA SEKSI	10-11-14
PELAKSANA	10-11-14

Mengetahui  
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris

**Dr. Slamet Seno Adji, MA**  
NIP. 19550501 198503 0001 STANDING

Dokumen :	Rekomendasi :
<input checked="" type="checkbox"/> Nama Bappenas	<input checked="" type="checkbox"/> Bayar Sesuai NOP
<input checked="" type="checkbox"/> SP4H LN/DN	<input type="checkbox"/> Bayar sesuai lampiran
<input type="checkbox"/> LA / GA	<input type="checkbox"/> Konfirmasi ke tender
<input type="checkbox"/> SPM	<input checked="" type="checkbox"/> Rekam
<input type="checkbox"/> SPHBJ	<input type="checkbox"/> Arsip
<input type="checkbox"/> DOK LAINNYA	<input checked="" type="checkbox"/> Terbitkan Pengesahan

LB DE.0006

# CONTOH DRAF BAST JASA

LOGO  
DONOR

LOGO  
PENERIMA  
HIBAH

## **BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BERUPA JASA**

Nomor : .....(1A).....  
Nomor : .....(1B).....

Pada hari ini,.... (2)....yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : (3)  
Jabatan : (4)  
Alamat : (5)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....(6)...., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : (7)  
Jabatan : (8)  
Alamat : (9)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....(10)...untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk untuk mengadakan serah terima hibah sesuai perjanjian hibah nomor...(11)...tanggal...(12)...senilai....(13)....yang ditandatangi oleh...(14)....dan.....(15)... sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA menyatakan telah memberikan dan melaksanakan kegiatan hibah yaitu berupa :

No.	Kegiatan	Nilai	
		Valas	Rupiah
1.			
2.			
3.			
dst			
Jumlah			

{ 16 }

- b. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima hibah sebagaimana tabel dimaksud pada butir a yang dilampiri dengan laporan hasil kegiatan.  
c. Tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan biaya yang dikeluarkan sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima ini menjadi tanggungjawab sepenuhnya PIHAK PERTAMA.  
d. Bukti-bukti/kuitansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana butir a disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan dapat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

ttd

.....(17).....

PIHAK KEDUA,

Ttd

.....(18).....



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KLATEN

JALAN VETERAN NO.82 BARENG LOR, KLATEN 57431  
TELEPON (0272) 321977; FAKSIMILE (0272) 321728; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

**SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH  
LANGSUNG TANPA MELALUI KPPN (SPTMHL)**

Nomor : 6 /WPJ.32/KP.05/2015

Menyatakan bahwa saya atas nama

Kementerian/Lembaga : Kementerian Keuangan  
Eselon I : Direktorat Jenderal Pajak  
Satker : KPP Pratama Klaten  
Nomor dan Tanggal DIPA : Tidak ada DIPA  
Nomor dan Tanggal SP Pengesahan : Tidak ada SP Pengesahan  
bertanggung jawab penuh atas segala penerimaan hibah berupa bangunan masjid yang diterima langsung dari :

Pemberi Hibah : Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Futuh KPP Pratama Klaten.

Tanggal dan Nomor perjanjian Hibah : BAST-194/WPJ.32/KP.05/2015 Tanggal 12 Agustus 2015

Nomor Register : .....

Nilai Hibah/Komitmen Hibah : Rp.95.000.000,-  
tanpa melalui KPPN dengan rincian sebagai berikut :

Akun	Pagu	Realisasi			Sisa
		s.d Bulan lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	
Pendapatan					
Hibah langsung	431121	0	Rp.95.000.000	Rp.95.000.000	0

Bukti-bukti terkait hal tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja KPP Pratama Klaten untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

KLATEN, 12 Agustus 2015  
Kuasa Pengguna Anggaran  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KLATEN  
Muhammad Riza Fanlevi  
NIP. 1196907061995031001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KLATEN  
Jalan Veteran No. 3, Kecamatan Klaten Utara, 57145  
Telp. (0272) 251122 Fax. (0272) 251128  
SITUS LAYANAN DAN KELUARAN KRING PAJAK : 0272-1560200  
EMAIL :

SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG  
BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA  
TANGGAL 31-12-2015 NOMOR 11372/WPJ.32/KP.05/2015

Yth. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko  
Kementerian Keuangan  
Cq. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

Bersama ini disampaikan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang berharga sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan hibah yang diterima berupa Barang Berharga dengan rincian sebagai berikut :

Penerima Hibah

Bagian Anggaran/Eselon I : 015-Kementerian Keuangan  
Kode dan nama Satker : 409592-KPP Pratama Klaten ✓

Pemberi Hibah

Negara Donor : Indonesia ✓  
Nama Donor : Dewan kemakmuran Masjid Baitul Futuh ✓  
Nama Proyek : -  
Nomor & Tgl Perjanjian Hibah : BAST-194/WPJ.32/KP.05/2015 ✓  
Nilai Hibah : Bangunan Masjid Senilai ± Rp.95.000.000,- ✓

Rincian Pendapatan Hibah

Nomor Register : 265.6 PVGA ✓ NIP 01310001  
Nilai Realisasi Hibah : Rp.95.000.000 (Bangunan Masjid) ✓  
Bentuk hibah : Barang ✓  
Akun : 431121 ✓

Telah disahkan/dibukukan

.....

NIP.

Klaten, 31 Desember 2015

Kuasa Pengguna Anggaran

Muhammad Riza Fahlevi  
NIP. 196907061995031001

TELAH DISAHKAN	
Nomor : SP3HLBJS. 0873/PR.8/200	
Tanggal : 31 Desember 2015	
Febritto Sutjahjono NIP. 197202241996031001	

## KEMENTERIAN KEUANGAN

**MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA****Tanggal : 31-12-2015 Nomor : 00200/409592/2015**

Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN K L A T E N (148)

agar melakukan pencatatan atas penerimaan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga :

Tahun Anggaran : 2015

Dasar Pencatatan	Satker	Kewenangan	Nama Satker
PP NO. 10 TAHUN 2011SP3HL-BJS Tahun 2015Nomor 0873/PR.8/2015	409592	KD	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KLATEN

Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program  
01.01.015.04.12  
Kegiatan, Output, Lokasi  
1668.994.03.24  
Sumber Dana / Cara Penarikan : 12/-  
Nomor Register : 265CDYGA

<b>ASET/BEBAN JASA</b>		<b>PENDAPATAN</b>	
Akun	Jumlah Uang	BA/Unit Eselon I /Lokasi/Akun/Satker	Jumlah Uang
133111	95.000.000,-	999.02.01.51.431121.977263	95.000.000,-
Jumlah Aset/Beban Jasa	95.000.000,-	Jumlah Pendapatan	95.000.000,-

Kepada : Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya

Yaitu : Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang dari Dewan Kemakmuran Masjid ( DKM ) Baitul Futuh sebesar Rp 95.000.000,-

Klaten, 31 DESEMBER 2015

Kuasa Pengguna Anggaran



130 050 783 -20 0

Muhamad Riza Fahlevi  
NIP. 196907061995031001



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KLATEN**

JALAN VETERAN NO.82 BARENG LOR, KLATEN 57431  
TELEPON (0272) 321977; FAKSIMILE (0272) 321728; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)**

Nomor : 1 /WPJ.32/KP.05/2016

Sehubungan dengan perpanjangan batas waktu penyampaian pengesahan hibah langsung bentuk barang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), yang bertanda tangan dibawah ini :

- |                              |   |                                |
|------------------------------|---|--------------------------------|
| 1. Nama                      | : | Muhamad Riza Fahlevi           |
| 2. Jabatan                   | : | Kuasa Pengguna Anggaran        |
| 3. Satuan Kerja              | : | KPP Pratama Klaten             |
| 4. BA Kemeneg/Lembaga/BA.BUN | : | 015 - Kementerian Keuangan     |
| 5. Unit Organisasi           | : | 04 - Direktorat Jenderal Pajak |

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Semua bukti-bukti pendukung yang diajukan dalam pengesahan hibah langsung bentuk barang Tahun Anggaran 2015 Nomor 11372/WPJ.32/KP.05/2015 tanggal 31 Desember 2015.
  - a) Sebenar-benarnya merupakan pengeluaran yang dilaksanakan pada tahun 2015;
  - b) Telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pengesahan, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh PPSPM.
2. Selanjutnya keterlambatan pengajuan pengesahan hibah langsung bentuk barang tidak akan terulang kembali di tahun yang akan datang.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya





# **Formulir Laporan Triwulanan**

## **Lampiran VII – VIII**

**(PMK 188/PMK.08/2012 Tentang Perubahan  
Atas PMK Nomor 224/PMK.08/2011  
Tentang Tata Cara dan Evaluasi Atas  
Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah)**

**LAPORAN TRIWULAN  
HIBAH LANGSUNG  
BENTUK UANG**

**(Lampiran VII)**

# Formulir VII-1

## LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : /PMK.08/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 224/PMK.08/2011  
TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS  
PINJAMAN DAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH

### LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG

TAHUN ANGGARAN .....  
TRIWULAN .....

NAMA KEMENTERIAN / LEMBAGA : .....

NAMA PEMERIKA : .....

#### A. DESKRIPSI

- I. NAMA HIBAH LANGSUNG : .....
- II. NOMOR NASKAH PERJANJIAN HIBAH (NPH) : .....
- III. NOMOR REGISTER : .....
- IV. TANGGAL PENANDATANGANAN NPH : .....
- V. TANGGAL EFEKTIF NPH : .....
- VI. TANGGAL PENUTUPAN NPH : .....
- VII. NILAI HIBAH : .....
- VIII. TUJUAN : .....
- IX INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (EXECUTING AGENCY) : .....
- X INSTANSI PELAKSANA (IMPLEMENTING AGENCY) : .....

NO.	INSTANSI PELAKSANA	ALOKASI HIBAH
1		
2		
3		
4		
5		
JUMLAH		

#### XI LINGKUP PEKERJAAN

- 1. .....
- 2. .....
- 3. .....
- 4. Dan seterusnya

# Formulir VII-2

## LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : /PMK.08/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 224/PMK.08/2011  
TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS  
PINJAMAN DAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH

### XII DISBURSEMENT PLAN

TAHUN ANGGARAN	DISBURSEMENT PLAN				
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	TOTAL
A. ....	:				
B. ....	:				
C. ....	:				
D. ....	:				
E. dan seterusnya	:				
JUMLAH	:				

### XIII PENDAPATAN HIBAH

NO	PERIODE	UANG MASUK KE REKENING	TELAH DISYAHKAN SEBAGAI PENDAPATAN HIBAH
	TRIWULAN I		
	TRIWULAN II		
	TRIWULAN III		
	TRIWULAN IV		
	JUMLAH		

### XIV ALOKASI DIPA DAN REALISASI HIBAH TAHUN BERJALAN

NO	PAGU DIPA	PERIODE	REALISASI BELANJA
		TRIWULAN I	
		TRIWULAN II	
		TRIWULAN III	
		TRIWULAN IV	
		JUMLAH	

### B. PETUGAS YANG DAPAT DIHUBUNGI

Nama :  
Jabatan :  
Unit Organisasi :  
Alamat Kantor :  
Nomor Telp :  
Nomor Faksimili :  
Alamat E-mail :

## Formulir VII-3

LAMPIRAN VII  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : /PMK.08/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 224/PMK.08/2011  
TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS  
PINJAMAN DAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH

### C. LAMPIRAN PELAKSANAAN HIBAH LANGSUNG

- I. NAMA HIBAH :
  - II. NOMOR REGISTER :
  - III. NAMA DONOR :
  - IV. IMPLEMENTING AGENCY:

**LAPORAN TRIWULAN  
HIBAH LANGSUNG  
BENTUK BARANG / JASA /  
SURAT BERHARGA**

**(Lampiran VIII)**

# Formulir VIII-1

## LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : /PMK.08/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 224/PMK.08/2011  
TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS  
PINJAMAN DAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH

### LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA TAHUN ANGGARAN ..... TRIWULAN .....

NAMA KEMENTERIAN / LEMBAGA : .....  
NAMA PEMBERI HIBAH : .....

#### A. DESKRIPSI

- I. NAMA HIBAH LANGSUNG : .....  
II. NOMOR NPH DAN REGISTER : .....  
III. TANGGAL PENANDATANGANAN NPH : .....  
IV. TANGGAL EFEKTIF NPH : .....  
V. TANGGAL PENUTUPAN NPH : .....  
VI. NILAI HIBAH : .....  
VII. INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (EXECUTING AGENCY) : .....  
VIII. INSTANSI PELAKSANA (IMPLEMENTING AGENCY) : .....

NO.	INSTANSI PELAKSANA	ALOKASI HIBAH
1		
2		
3		
JUMLAH		

#### IX. REALISASI HIBAH

NO.	BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA	NILAI	PENGESAHAN	
			DJPU	KPPN
	Rp	Rp	-	Rp
	Rp	Rp	-	Rp
	Rp	Rp	-	Rp

#### B. PETUGAS YANG DAPAT DIHUBUNGI

Nama :  
Jabatan :  
Unit Organisasi :  
Alamat Kantor :  
Nomor Telp :  
Nomor Faksimili :  
Alamat E-mail :

# Formulir VIII-2

## LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : /PMK.08/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 224/PMK.08/2011  
TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS  
PINJAMAN DAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH

### C. LAMPIRAN PELAKSANAAN HIBAH LANGSUNG

- I. NAMA HIBAH :
  - II. NOMOR REGISTER :
  - III. NAMA DONOR :
  - IV. IMPLEMENTING AGENCY :



**KONFIRMASI**

# KONFIRMASI PENERIMAAN HIBAH

## (PMK 271/2014)

---

### Pasal 19

- (1) **K/L melakukan konfirmasi kepada DJPPR** atas data realisasi hibah yang diterima secara langsung dari pemberi hibah **secara triwulan**.
- (2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dari tingkat K/L sampai dengan satuan kerja.
- (3) Dalam hal terjadi ketidakcocokan data, kedua belah pihak melakukan penelusuran
- (4) Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DJPPR dapat melalukan koreksi pendapatan hibah.


# KONFIRMASI PENERIMAAN HIBAH (PMK 271/2014)

---


## Pasal 20

- (1) K/L melakukan konfirmasi dengan pemberi hibah atas realisasi hibah yang diterima secara langsung dari pemberi hibah
- (2) Dalam hal terjadi ketidakcocokan data, kedua belah pihak melakukan penelusuran
- (3) Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara
- (4) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DJPPR c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DJPPR dapat melakukan koreksi pendapatan hibah.

# ISU TERKAIT KONFIRMASI



Setiap perbedaan data antara DJPPR, donor, K/L dijelaskan dalam Berita Acara Konfirmasi



PILKADA

# PERATURAN TERKAIT PENGELOLAAN APBN

---

- ❖ **PMK 252/PMK.05/2014 tentang Rekening milik KL/Satker**
  - 1 (satu) Register - 1 (satu) Naskah Perjanjian Hibah (NPH) – 1 (satu) Rekenening
- ❖ **PMK 162/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satker Pengelolaan APBN**
  - Pertanggungjawaban BP & BPP tetap mempedomani
- ❖ **PMK 190/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN**
- ❖ **PMK 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan TA 2016**
- ❖ **PMK 15/PMK.02/2016 tentang Tata cara revisi anggaran TA 2016**
  - Ps 8 - Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PHLN /PHDN yang bersifat menambah pagu anggaran dapat berupa lanjutan kegiatan tahun lalu sepanjang pinjaman/hibah belum *Closing Date*

# PERATURAN TERKAIT PILKADA (I)

---

- ❖ Undang-Undang No 8/2015 tentang Perubahan atas UU 1/2015 tentang Penetapan PERPU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU
  - Pasal 166 ayat (1) diatur bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung melalui APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Permendagri 44 tahun 2015 jo 51/2015 tentang Pengelolaan dana kegiatan pemilihan Gub/Bupati/Walikota dan Wakilnya
  - Ps 2: Pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur/Bupati/walikota dibebankan pada APBD Provinsi/Kabupaten/Kota
  - Ps 7: Standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan berpedoman pada pengelolaan APBN
  - Ps 19: Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah kegiatan pemilihan yang diterima oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBN
  - Ps 20: Standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan tahun 2015 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

## PERATURAN TERKAIT PILKADA (II)

---

- ❖ **PMK 89/PMK.05/2016 tentang Tata cara pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang untuk kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.**
  - Ketua KPU dan Ketua Bawaslu selaku KPA bertanggungjawab mengelola hibah langsung dalam bentuk uang
  - Ketua KPU dan Ketua Bawaslu menyusun Pedoman Teknis
    - Tujuan, tahapan transfer, tata cara pembayaran,
    - Penyusunan, verifikasi dan jangka waktu penyampaian bukti pengeluaran
    - Format SPT Hibah, bukti pengeluaran, SPTJ dan rekapitulasi
    - Pelaksanaan pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang untuk kegiatan pemilihan di daerah otonom baru
  - KPU/Bawaslu Provinsi menerima dana hibah langsung dalam bentuk uang dari Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil yang selanjutnya disalurkan kepada:
    - KPU/Bawaslu Provinsi, KPU/Panwas Kabupaten/Kota/Kecamatan, BPP Ad Hoc
  - KPU/Panwas Kabupaten/Kota menerima dana hibah langsung dalam bentuk uang dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota dan wakil
    - Melakukan pengesahan dan pertanggungjawaban hibah yang diterima

## **PERATURAN TERKAIT PILKADA (III)**

---

- ❖ Keputusan Bawaslu nomor 0171 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Pengelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota.
- ❖ Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- ❖ Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- ❖ Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak

# PENGELOLAAN HIBAH PILKADA T.A 2017 (I)

---


- Pertanggungjawaban dana hibah APBN dilaksanakan dalam **TA berjalan** dan berpedoman pada pengelolaan **APBN**
- Register diajukan segera setelah penandatanganan NPHD (**Register mendahului** pembukaan Rekening → kembali ke pengelolaan umum dana hibah sebagaimana PMK 191/2011)
  - ✓ 1 (satu) Register - 1 (satu) NPHD – 1 (satu) Rekening
- Klausul NPHD untuk dana hibah pilkada:
  - ✓ NPHD yang ditandatangani Gubernur & Ketua Bawaslu/Panwas merupakan komitmen pemberian & penggunaan dana hibah
    - ✓ Dapat didukung dengan **pakta integritas**
  - ✓ Nomor rekening seharusnya **tidak menjadi prasyarat** dalam penandatanganan NPHD
  - ✓ NPHD sebaiknya mencantumkan klausul masa penggunaan/ pelaksanaan dana hibah **s.d lewat** tahun anggaran (**multiyears** 2016-2017)
  - ✓ Pada akhir tahun anggaran, sisa dana hibah diharapkan **tidak perlu dikembalikan** ke kas Pemda s.d tahapan berakhir
  - ✓ Dapat disusun **NPHD turunan** untuk **setiap tahapan** pencairan dana hibah (**tidak perlu di register**)

# PENGELOLAAN HIBAH PILKADA T.A 2017 (II)


---

- Untuk NPHD yang berlaku hanya 1 (satu) TA berjalan dan sisa dana akan dilanjutkan di TA berikutnya, diperlukan **NPHD Addendum/ Surat keterangan perpanjangan pelaksanaan/ penggunaan dana hibah s.d TA berikutnya** dan **disetujui oleh pemberi dan penerima hibah**
  - ✓ NPH Addendum/Surat Keterangan Addendum harus **merujuk/ mencantumkan** nomor dan tanggal **NPHD awal yang telah di registrasi**
  - ✓ Dilampiri dokumen Ringkasan Hibah
  - ✓ Dokumen persyaratan registrasi dan addendum merupakan dokumen asli/ photocopy yang telah di legalisir (cap dinas dan tandatangan basah)
- Dana Pilkada yang telah ditransfer dari Pemda dapat langsung digunakan/dibelanjakan untuk kebutuhan penyelenggaraan Pilkada tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan rekening hibah
- Revisi DIPA dan Pengesahan dapat dilakukan kemudian namun tetap dalam tahun anggaran berjalan

# ALUR PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR



# ALUR PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA PADA KPU KAB/KOTA



## Keterangan

- RPDHL : Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung  
RPS : Rekening Penampungan Sementara  
PPK : Panitia Pemilihan Kecamatan  
PPS : Panitia Pemungutan Suara  
KPPS : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

# PERATURAN TERKAIT PILKADA

---

- Permendagri 44 tahun 2015 tanggal 29 April 2015 tentang Pengelolaan dana kegiatan pemilihan Gub/Bupati/Walikota dan Wakilnya

- **Pasal 2**

- Pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur/Bupati/ walikota dibebankan pada **APBD Provinsi/Kabupaten/ Kota**


- **Pasal 7**

- Standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan berpedoman pada **pengelolaan APBN**


- **Pasal 19:**

- Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah kegiatan pemilihan yang diterima oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur **pengelolaan APBN**

# PERTANGGUNGJAWABAN DANA PILKADA S.D. TAHUN 2014



# PERTANGGUNGJAWABAN DANA PILKADA 2015 DST




# Implikasi Perubahan Status Dana Pilkada Terhadap Pertanggungjawabannya

---


- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemda bertanggung jawab sampai batas penyaluran;</li><li>2. Pemda tidak diperkenan untuk meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada KPU;</li><li>3. Pemda hanya berwenang untuk meminta Laporan Penggunaan Dana dari KPUD.</li><li>4. Inspektorat Pemda, tidak diperkenankan untuk melakukan audit pada KPUD.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. KPUD bertanggungjawab terhadap penggunaan dan pertanggungjawabannya sesuai APBN;</li><li>2. Dalam hal, Pemda tetap meminta LPJ, dapat disiasati dengan memberikan copy kuintansi;</li><li>3. KPUD menyampaikan laporan penggunaan dana pilkada kepada Pemda;</li><li>4. Penggunaan hibah Pilkada diaudit oleh BPK R.I.</li></ol> |
|---|---|

# PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR


Berdasarkan  
Pasal




# PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA PADA KPU KABUPATEN/KOTA



# ALUR PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA PADA PANWAS KAB/KOTA




# PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA PADA PANWAS KABUPATEN/KOTA



# NPHD (I)

---


- Pasal 11 Ayat (5) Permendagri No. :44/2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota diatur :



# NPHD (II)

---

- ❑ Hal lain yang perlu diatur dalam NPHD selain 5 ketentuan yaitu :



## ADDENDUM NPHD DALAM KAITANNYA DENGAN REGISTRASI

NPHD Rp.8 M  
(APBD)

REGISTER - 236J9VAG



Adendum  
NPHD Rp.10 M  
(APBD-P)

Update

TIDAK PERLU DIREGISTER ULANG

REGISTER - 236J9VAG



Adendum  
NPHD Rp.12 M  
(APBD-2016)

Update

TIDAK PERLU DIREGISTER ULANG

REGISTER - 236J9VAG

## KETENTUAN PENGAJUAN DOKUMEN ADDENDUM KE DJPPR

---

- ✓ Dokumen NPH Addendum **merujuk** pada **Nomor dan tanggal NPH Awal** yang di adendum
- ✓ Terdapat **perubahan** data **semula – menjadi** pada NPH addendum terhadap NPH awal
  - ❖ Nilai pagu, jangka waktu, rincian belanja, ketentuan lain
- ✓ **1 (satu)** dokumen **NPH Addendum** untuk **1 (satu) NPH** untuk **1 (satu) Nomor Register**
- ✓ Tidak dimungkinkan dilakukan **pembatalan** nomor register
  - ❖ **Berdampak** ke pertanggungjawaban hibah yang telah diterbitkan (rekening, Rev DIPA, SP2HL)
- ✓ Adendum Nomor Register **tidak** terkait dengan realisasi pencairan dana dari Pemberi hibah

## DOKUMEN PERSYARATAN ADDENDUM KE DJPPR

---

### ❑ Persyaratan:

- Surat Permohonan Addendum Hibah
- Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Awal
- Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Addendum
  - ✓ Merujuk pada nomor dan tanggal **NPH Awal**
  - ✓ Perubahan **nilai hibah semula – menjadi setelah** di addendum
- Ringkasan Hibah merujuk pada nomor, tanggal , dan nilai dari **NPH Addendum**

Dokumen persyaratan yang disampaikan berupa dokumen **asli/ fotocopy** yang telah **dilegalisir** (cap dinas dan tanda tangan **basah**) dari satker penerima hibah



# Contoh NPH Addendum

**ADDENDUM  
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DENGAN  
KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 978/591/Kesbangpol  
MOU/ 07/XII/2014

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua ribu empat belas yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Drs. AGUS HANAFI, BBA  
NIP : 19591212 198102 1 001  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jabar  
Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 955/Kep.119-Keu/2012 Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan Kuasa Penandatanganan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah Kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Kepala Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : MAYJEN DEDI KUSNADI THAMIM  
No. KTP : 3175053108580001  
Jabatan : Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi  
Alamat : Jalan Aceh Nomor 69 Bandung

Yang bertindak untuk dan atas nama Komando Daerah Militer III Siliwangi sesuai Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/593/VIII/2013 Tanggal 18 Agustus 2013 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak-sepakat untuk melakukan **Addendum Perjanjian Belanja Hibah Daerah** Nomor : 978/313/Kesbangpol,MOU/2/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1). PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang semula sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat miliar rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah);

# Contoh Ringkasan Hibah Addendum

## RINGKASAN HIBAH (GRANT SUMMARY)

1. Nama Hibah/Grant : Hibah Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015
2. Nilai Hibah/Grant : **Awal Rp. 18.734.983.200 (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Satus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah)**  
**Addendum Rp. 33.924.426.393 (Tiga Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)**
3. Mata Uang : Rupiah
4. Nomor Hibah/Grant : **Awal** : 188/112/NPHD/435.206/2015  
**Addendum** : 188/198/NPHD/435.206/2015
5. Nomor Referensi Lain : **Awal** : 160/NPHD/KPU.Kab-014.329908/V/2015  
**Addendum** : 419/NPHD/KPU.Kab-014.329908/VIII/2015
6. Tanggal Penandatanganan : **Awal** : 15 Mei 2015  
**Addendum** : 31 Agustus 2015
7. Kementerian Lembaga Penerima/  
Executing Agency : KPU Kabupaten Sumenep
- Kode Satker : 657900
8. Implementing Agency/Beneficiary dan Kode Satker
  - a. Nama : KPU Kabupaten Sumenep
  - b. Alamat : Jl. Asta Tinggi No. 99 Kebonagung Sumenep
  - c. Kode Satker : 657900
  - d. Nomor Telp/Fax. : (0328) 672725 / Fax. (0328) 672726
  - e. e-mail : kpkubsumenep@gmail.com
9. Donor/Pemberi Hibah
  - a. Negara : Indonesia
  - b. Alamat : Jl. Dr. Cipto No.33 Sumenep
  - c. Nomor Telp/Fax. : (0328) 662610
  - d. e-mail : -
10. Sumber Pembiayaan : 
 

Lembaga Multilateral     Lembaga Bilateral  
 Lembaga Swasta Perorangan     Perorangan  
 Lainnya : Pemerintah Kabupaten Sumenep
11. Jenis Pembiayaan (Grant Purpose) : Hibah Pilbub Sumenep 2015
12. Jenis Hibah :  Terencana  Langsung
13. Penarikan Hibah
  - a. Tata Cara Penarikan :  PP  L/C  PL  Reksus
  - b. Rencana Penarikan/Disbursement Plan :

No.	Penarikan	Tgl/Bln/Thn	Nilai
1.	I	18 Mei 2015	Rp. 18.734.983.200
2.	II	01 Oktober 2015	Rp. 15.189.443.193
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 33.924.426.393</b>

c. Diterushibahkan

No.	Kepada	Nilai
1.	KPU Kab. Sumenep	Rp. 18.734.983.200
2.	KPU Kab. Sumenep	Rp. 15.189.443.193
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 33.924.426.393</b>

14. Sektor Pembiayaan : Pilkada Tahun 2015

15. Lokasi/Alokasi Proyek :

No.	Lokasi	Alokasi
1.	Kabupaten Sumenep	Rp. 18.734.983.200
2.	Kabupaten Sumenep	Rp. 15.189.443.193
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 33.924.426.393</b>

16. Tanggal Efektif/Effective Date : 15 Mei 2015

17. Tanggal Batas Waktu Pengefektifan/  
Date Effective Limit : 14 April 2016

18. Tanggal Batas Penarikan/  
Closing Date : 14 April 2016

19. Tanggal Penutupan Rekening/  
Date of Closing Account : 14 Juli 2016

20. Biaya

No.	Uraian	I	II	Jumlah
1.	Jenis Biaya	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Besar Biaya	Rp. 18.734.983.200	Rp. 15.189.443.193	Rp. 33.924.426.393
3.	Jatuh Tempo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

21. Ketentuan Pengiriman No. ID :  Ada  Tidak Ada

22. Persyaratan Pengefektifan/  
Conditions Precedent for Effectiveness

23. Nomor Registrasi Hibah/Grant : **2PK1CEQS**

24. DMFAS Grant ID :

Sumenep, 26 Oktober 2015

SEKRETARIS

  
**Drs. H. FAJAR RAHMAN, M.Si.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19640521 199203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
(DPPKAD)



Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Tutuyan Kecamatan Tutuyan Telp. 0431-317808

Contoh Surat Addendum keterkaitan  
NPH Awal dengan NPH Addendum

Nomor : D.08/294/DPPKAD/XII/2015  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan NPHD Panwas  
Dengan Pemkab Bolmong Timur

Tutuyan, 21 Desember 2015

Kepada Yth.  
Panitia Pengawas Pemilihan  
Kab. Bolaang Mongondow Timur

Dengan Hormat,

Dengan ini disampaikan bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 6/HKM-BMT/VI/2015 dan Nomor : 01/NPHD-PANWAS/BMT/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang di anggarkan pada APBD Tahun 2015 dengan Jumlah Rp.1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah), kemudian dibuatkan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 21/HKM-BMT/XI/2015 dan Nomor : 03/NPHD-PANWAS/BMT/XI/2015 tanggal 6 November 2015 Total Pencairan dana dengan Jumlah Rp.2.350.000.000,- (Dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah satu bagian yang tidak terpisahkan dari isi perjanjian yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kab. Bolaang Mongondow Timur dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Bolaang Mongondow Timur.

Demikian disampaikan, diucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPALA SEKRETARIAT

HERRY Z. MAWUNTU, SH  
PEMBINA TKT I/IVb  
NIP. 195910291994031002

KEPALA DPPKAD  
  
OSKAR MANOPPO, SE.MM  
PEMBINA Tkt. I  
NIP. 197201122000031006



# WALIKOTA METRO

JI. AH. Nasution No. 03 Metro Telp (0725) 41700 Fax. (0725) 49500

## SURAT KETERANGAN

No. 900/20k/ALTD-5/2016

**1. Dasar :**


- NPHD Nomor 01/NPHD/LTD-5/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kota Metro Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Untuk Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015.
- Perubahan (Addendum) NPHD Nomor : 05/NPHD/LTD-5/2015 tanggal 21 Oktober 2015 Tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kota Metro Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Untuk Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015.
- Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 3B/KPU-Kota-008.435636/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 perihal Mohon Penerbitan Surat Keterangan.

**2. Untuk itu, yang bertanda tangan dibawah ini :**

Nama : ACHMAD CHRISNA PUTRA  
Jabatan : PJ. WALIKOTA METRO


Dengan ini menerangkan bahwa :

- Sesuai dengan pasal 6 ayat 5 NPHD Nomor 01/NPHD/LTD-5/2015 tanggal 6 mei 2015 disebutkan bahwa **PIHAK KEDUA** wajib mempertanggungjawabkan (SPJ) sejumlah anggaran belanja hibah yang diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara dan keuangan daerah yang berlaku, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan diselesaikan atau apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2015 kegiatan belum dapat diselesaikan, maka pertanggungjawaban keuangan (SPJ) disampaikan paling lambat tanggal 11 januari 2016 disesuaikan dengan persiapan anggaran belanja hibah yang telah diterima **PIHAK KEDUA**.
  - Mengingat rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro baru berakhir pada bulan Februari 2016, untuk itu, anggaran yang telah diserahkan sepenuhnya kepada KPU Kota Metro dalam rangka membayai kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro digunakan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan pemilihan yaitu sampai dengan bulan Februari 2016.
3. Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Drs. SUKATNO SP.

**PENGESAHAN**  
TELAH DIPERIKSA KESENARANYA  
DAN SESUAI DENGAN ASINYA  
TGL. 11 FEBRUARI 2016  
SPKRETARIS KOMISI PEMILIHAN KEMENKUMHAM  
KOTA METRO.




Metro, 13 Februari 2016  
PJ. WALIKOTA METRO

ACHMAD CHRISNA PUTRA

Drs. HERMANSYAH  
NIP. 19651031 129112 1 001


# Mekanisme Revisi Anggaran Hibah Pilkada

---



# Mekanisme Pengesahan SP2HL Hibah Pilkada

---



## Karakteristik Penganggaran Pilkada Yang Dibiayai Belanja Hibah APBD Sesuai Permendagri 44 jo 51/2015

---

1. Batas Tertinggi Indeks Satuan Harga mengacu pada APBN sesuai PMK no.: 53/PMK.02/2014 jo PMK No. :57/PMK.02/2015 yang selanjutnya ditetapkan dalam SK Bupati/Walikota;
2. Penetapan Harga Satuan oleh Bupati/Walikota terutama untuk mengakomodasi kemampuan masing masing Pemda. Dengan demikian, honor bulanan untuk Komisioner ataupun KPA/PPK/ berbeda satu KPUD dengan KPUD yang lain;
3. Komisioner tidak diperkenankan menerima honor Pokja di luar gaji/honor bulanan ( 12 bulan) yang ada kaitannya dengan penugasannya dalam rangka Pilkada. Namun Komisioner dapat menjadi anggota Pokja.
4. Non Komisioner diperkenankan menerima honor pokja sepanjang memang belum menerima honor bulanan.



**BENDAHARA**

## **KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA**

---

**1. PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 162/PMK.05/2013**

**2. PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR  
PER-3/PB/3014**

# BENDAHARA

---

- 1. Bendahara Penerimaan**
- 2. Bendahara Pengeluaran**
- 3. Bendahara Pengeluaran Pembantu**
- 4. Bendahara Satker BLU**

Catatan:

Bendahara Satker BLU juga berkewajiban menyampaikan LPJ dikarenakan rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja K/L.

Ada 3 nomenklatur Bendahara, yaitu Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).


## BATASAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA (1)

---

1. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa BUN, secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya.
2. BPP bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang dikelolanya dan menyampaikan LPJ kepada Bendahara Pengeluaran.

## BATASAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA (2)

---



- Secara fungsional bendahara bertanggung jawab kpd Kuasa BUN
- Secara pribadi bertanggungjawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya.

## Menteri/Pimpinan Lembaga berwenang mengangkat:

Bendahara Penerimaan dan/  
Pengeluaran

Guna kelancaran dapat  
mengangkat BPP

Dapat mendelegasikan kepada:

## Kepala Kantor/Satker

Memenuhi persyaratan  
yang ditetapkan BUN

Bendahara Penerimaan dan/atau  
Pengeluaran tidak boleh  
dirangkap oleh KPA, PPSPM, PPK  
dan Kuasa BUN

Bendahara Penerimaan dan  
Bendahara Pengeluaran/BPP  
tidak boleh saling merangkap

Karena keterbatasan SDM  
boleh dirangkap seizin Kuasa  
BUN

Jika tidak ada perubahan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/BPP pada saat pergantian  
periode tahun anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/BPP tahun anggaran yang lalu  
masih tetap berlaku

## PENGANGKATAN BPP

---

1.

- Terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran.

2.

- Beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat berdasarkan penilaian Kepala Kantor/Satker.

## SYARAT PENGANGKATAN BENDAHARA

---

1. Harus memiliki Sertifikat Bendahara
  
2. Dalam hal proses sertifikasi belum terlaksana, persyaratan yang harus dipenuhi sbb:
  - a) Pegawai Negeri
  - b) Pendidikan minimal SLTA atau sederajat
  - c) Golongan Minimal II/b atau sederajat

# PENATAUSAHAAN KAS

- Bendahara harus menatausahakan seluruh uang yang dikelolanya
- Bendahara wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya pada bank umum/pos dan dilarang menyimpan uang yang dikelolanya pada rekening atas nama pribadi
- Penarikan uang dari rekening Bendahara menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara dan KPA dan/atau PPK atas nama KPA



# Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran/BPP (1)

---

1

- Uang yang dikelola Bendahara Pengeluaran/ BPP meliputi:
  - a. UP/TUP
  - b. LS kepada Bendahara Pengeluaran (honor)
  - c. Pajak
  - d. Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara,  
contoh: PNBP yang dikelola Bendahara Pengeluaran
  - e. Uang lainnya (hibah, bansos, dll)

2

- Bendahara Pengeluaran/BPP dapat membayarkan UP/TUP setelah mendapat SPBy dari PPK

## Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran/BPP (2)

---

3

Setiap akhir hari kerja, maksimal UP/TUP yang ada di brankas Bendahara Pengeluaran/BPP adalah Rp 50.000.000,-

4

Bila pada akhir hari kerja UP/TUP melebihi Rp 50.000.000,- maka dibuat Berita Acara Keadaan Kas.

5

- Bendahara dapat memberikan Uang Muka Kerja (selain UM Perjadin) setelah mendapat SPBy.

6

- Pada akhir tahun anggaran, UP/TUP harus disetorkan ke kas negara. Sedangkan sisa LS Bendahara disetor paling lambat 90 hari kerja dari tanggal SP2D.

# Pembukuan Bendahara

New

Pembukuan Bendahara berdasarkan dokumen sumber dengan menggunakan aplikasi yang dibangun oleh DJPBN.



Dalam hal tidak memungkinkan maka bisa dengan manual tulis tangan/komputer

Pembukuan mencakup seluruh uang yang ada pada satker tersebut

Pembukuan dilakukan pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran

# Pemeriksaan Kas Bendahara

---

1

- Pemeriksaan dilakukan oleh KPA/PPK atas nama KPA/PPK

2

- Pemeriksaan kas dilakukan dalam hal: terjadi pergantian bendahara, dilakukan rekonsiliasi dan sewaktu-waktu

3

- Hasil pemeriksaan kas dituangkan dalam Berita Acara dan memuat: kesesuaian kas tunai di brankas dan rekening dengan pembukuan, penyetoran penerimaan negara/pajak, penjelasan atas selisih

4

- Pemeriksaan Kas dilakukan minimal sekali dalam sebulan

## LPJ BENDAHARA

---

Bendahara harus menyampaikan LPJ Bendahara kepada: Kuasa BUN (KPPN), Menteri/pimpinan lembaga, BPK

LPJ Bendahara disusun berdasarkan pembukuan yang dilakukan Bendahara dan ditandatangani oleh Bendahara dan KPA/PPK

**LPJ Bendahara menyajikan:**

- a. Keadaan pembukuan;
- b. Keadaan kas akhir bulan;
- c. Hasil rekonsiliasi internal;
- d. Penjelasan atas selisih.

# PEMBUKUAN BENDAHARA (1)

---

## Buku Bendahara Pengeluaran

Buku Kas Umum

Buku Pembantu

Buku Pembantu Pajak

Buku Pengawasan Anggaran  
Belanja



Kas

BPP

Uang Muka/Voucher

Uang Persediaan

LS Bendahara

Lain-Lain

# PEMBUKUAN BENDAHARA (2)

---

## Buku Bendahara Pengeluaran Pembantu

Buku Kas Umum BPP

Buku Pembantu

Buku Pembantu Pajak

Buku Pengawasan Anggaran  
Belanja



Kas

Uang Muka/voucher

LS melalui Bendahara

Lain-Lain